

**ANALISIS KEBIJAKAN SHOPEE PADA PENJUALAN
PRODUK SKINCARE NON-BPOM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**ANALISIS KEBIJAKAN SHOPEE PADA PENJUALAN
PRODUK SKINCARE NON-BPOM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:
Rosyita Putri Septiviani
NIM : 211102020021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**ANALISIS KEBIJAKAN SHOPEE PADA PENJUALAN
PRODUK SKINCARE NON-BPOM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjan Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Rosyita Putri Septiviani
NIM : 211102020021



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

ANJAR APRILIA KRISTANTI, M.Pd.

NIP.199204292019032020

**ANALISIS KEBIJAKAN SHOPEE PADA PENJUALAN
PRODUK *SKINCARE* NON-BPOM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari: Rabu

Tanggal: 28 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua



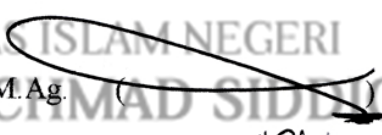
Moh Syifa'ul Hisan, M.Si.
NIP.199008172023211041

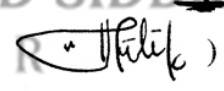
Sekretaris



Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. 

2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. 

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4] : 29)*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Marwah, 2009), 83

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga skripsi bisa terselesaikan dan tak lupa sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk almamater tercinta Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dan tidak luput saya persembahkan pada berbagai pihak yang sudah membantu sampai akhir, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Rosyid dan Ibu Erni Oktavia yang menjadi sumber kebahagiaan dan tujuan utama dalam hidupku yang selalu mendo'akan keberhasilanku.
2. Adik saya Mochammad Ryan Septiawan yang selalu menjadi motivasi, semangat dan salah satu sumber kebahagiaanku.
3. Segenap keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa dukungan serta semangat kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas nikmat serta rahmatnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini menjadi syarat program Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan judul Analisis Kebijakan Shopee pada Penjualan Produk *Skincare* Non-BPOM Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal ini, peneliti akan menyampaikan rasa terima kasih yang seluas-luasnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Fathor Rohman, M. Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dan banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan pengarahan dan motivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan tepat waktu.

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan barokah dan manfaat.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah 1 yang sudah menemani berproses untuk menuntut ilmu di kampus UIN KHAS JEMBER.
9. Kampus yang saya banggakan Fakultas syari'ah, UIN KHAS JEMBER.

Semoga semua kerjasama yang sudah disediakan oleh pihak terkait bisa menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini belum termasuk kriteria sempurna sehingga penulis berharap bagi para pembaca, agar meluangkan memberi saran dan kritik yang bersifat membangun untuk keistimewaan Skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat dalam mengembangkan keilmuan untuk masyarakat umum serta kalangan akademisi.

Jember, 23 April 2025
Penulis



Rosyita Putri Septiviani
NIM : 211102020021

ABSTRAK

Rosyita Putri Septiviani, 2025 : Analisis Kebijakan Shopee pada Penjualan Produk *Skincare* Non-BPOM Perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Skincare* Non-BPOM, Shopee, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Maraknya peredaran produk *skincare* ilegal yang tidak memiliki izin BPOM di platform *e-commerce*, khususnya Shopee. Meskipun Shopee memiliki kebijakan yang melarang penjualan produk tanpa izin resmi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan produk *skincare* Non-BPOM yang dijual bebas. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen dan menunjukkan lemahnya pengawasan oleh pihak Shopee. Kelemahan dalam kebijakan penanganan aduan konsumen menjadi fokus utama dalam analisis kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi tanggung jawab kebijakan Shopee dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

Fokus pada penelitian ini 1) Bagaimana kebijakan Shopee sebelum penjualan pada produk *skincare* Non-BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana kebijakan Shopee terkait Tanggung Jawab pada produk *skincare* Non-BPOM yang telah terjual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Shopee sebelum penjualan pada produk *skincare* Non-BPOM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk menganalisis kebijakan Shopee terkait tanggung jawab pada produk *skincare* Non-BPOM yang telah terjual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dalam penelitian ini meliputi (1) Kebijakan Shopee telah sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c serta Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, dalam praktiknya, penerapan dan pengawasan terhadap keabsahan dokumen-dokumen tersebut di Shopee masih bersifat terbatas dan lebih banyak bergantung pada laporan konsumen atau pemeriksaan insidental.. (2) Kebijakan Shopee terkait tanggung jawab pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Kebijakan tersebut mencakup kewajiban untuk mencantumkan syarat dan ketentuan, melarang penjualan produk ilegal, menawarkan garansi, mengatur pengembalian dana, dan melindungi konsumen dalam bertransaksi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Definisi Istilah	10
1. Kebijakan Shopee	10
2. Penjualan.	11
3. Produk Skincare Non-BPOM	12
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	20
1. Kebijakan Marketplace Shopee.....	20
2. Skincare Non-BPOM	23
3. Konsumen	24
4. Perlindungan Konsumen	25
5. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Sumber Bahan Hukum	33
1. Bahan Hukum Primer.....	33
2. Bahan Hukum Sekunder	33
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
D. Analisis Bahan Hukum.....	34
E. Sistematika Pembahasan	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Analisis Kebijakan <i>Marketplace</i> Shopee Sebelum Penjualan Produk <i>Skincare</i> Non-BPOM dalam Perspektif Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen....	37
B. Analisis Kebijakan <i>Marketplace</i> ShopeeTerkait Tanggung Jawab terhadap Produk <i>Skincare</i> Non-BPOM yang Telah Terjual Perspektif Undang-Undang Perlindungan	

Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	72
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Screenshot dari aplikasi Shopee tentang pendaftaran	38
Gambar 4.2 Sreenshoot dari aplikasi Shopee tentang Pendaftaran	39
Gambar 4.3 Sreenshoot dari aplikasi Shopee tentang Pendaftaran	39
Gambar 4.4 Screenshot dari aplikasi Shopee tentang Pendaftaran	40
Gambar 4.5 Sreenshoot dari aplikasi Shopee tentang Pendaftaran	41
Gambar 4.6 Sreenshoot dari aplikasi Shopee tentang Pendaftaran	42
Gambar 4.7 Screenshot dari aplikasi Shopee tentang Penambahan Produk	44
Gambar 4.8 Sreenshoot tentang Ketentuan Peredaran Produk di Shopee	52
Gambar 4.9 Screenshot Bukti Pendaftaran Produk	65
Gambar 4.10 Screenshot bukti bahwa penjual hanya mencantumkan deskripsi	69
Gambar 4.11 Screenshot tentang Kebijakan Tanggung Jawab Shopee	72
Gambar 4.12 Bukti Kasus Penjualan Kosmetik Ilegal di Pekanbaru	92
Gambar 4.13 Bukti Pengungkapan Penjualan Kosmetik Ilegal Senilai 2.2 Miliar Rupiah	93
Gambar 4.14 Bukti Skincare Non-Bpom Kembali Beredar	93
Gambar 4.15 Screenshot Bukti Laporan Konsumen	95
Gambar 4.16 SOP Penanganan Kasus Kosmetik Ilegal di Shopee	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sepanjang tahun 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sebanyak 1.541 kasus produk kosmetik ilegal di seluruh Indonesia, yang banyak di antaranya beredar melalui platform *e-commerce*. Adapun pada tahun 2024, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia menemukan adanya peredaran kosmetik dan produk perawatan *skincare* berbahaya yang bertiket biru serta tidak layak edar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam kurun waktu 19 hingga 23 Februari 2024, sebanyak 51.791 produk kosmetik ilegal terdeteksi beredar di 731 sarana klinik kecantikan di seluruh negeri. Produk-produk (legal tersebut memiliki nilai ekonomi yang signifikan, mencapai Rp 2,8 miliar. Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM, Mohamad Kashuri, menyatakan bahwa pertumbuhan industri kosmetik secara nasional memang mengalami peningkatan yang pesat. Namun, hal ini juga diikuti oleh berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para produsen yang tidak bertanggung jawab, seperti memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan legalitas. Temuan ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap industri kosmetik untuk

melindungi konsumen dari bahaya produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.¹

Peneliti memilih platform Shopee sebagai fokus penelitian karena Shopee merupakan salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia yang sering digunakan oleh konsumen untuk membeli berbagai produk, termasuk *skincare*. Platform ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjual produk dengan jangkauan luas, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam hal pengawasan produk yang diperdagangkan. Shopee memang menjadi salah satu platform *e-commerce* yang paling banyak digunakan di Indonesia.² Berdasarkan data dari berbagai laporan pasar *e-commerce*, Shopee sering menduduki peringkat teratas dalam hal jumlah pengguna aktif. Meskipun demikian, platform lain seperti Tokopedia, Lazada, dan TikTokShop juga memiliki pangsa pasar yang signifikan di Indonesia, tergantung pada kategori produk dan preferensi pengguna. Shopee termasuk salah satu platform tempat banyak produk *skincare* ilegal atau Non-BPOM ditemukan. Laporan dari BPOM menunjukkan bahwa kosmetik ilegal sering diperdagangkan melalui *marketplace*, termasuk Shopee. Salah satu kasus yang menonjol adalah akun penjual yang berhasil menjual hingga 400 paket kosmetik ilegal perhari di platform ini. Produk-produk tersebut sering mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon, yang tidak

¹ Badan POM Temukan 51.791 Kosmetik Ilegal di 731 Sarana Klinik Kecantikan, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/663163/badan-pom-temukan-51791-kosmetik-ilegal-di-731-sarana-klinik-kecantikan>

² <https://www.inilah.com/marketplace-terbesar-di-indonesia>. (diakses pada tanggal 1 Juni Tahun 2025).

hanya ilegal tetapi juga berisiko bagi kesehatan konsumen.³ Untuk meminimalkan risiko, konsumen disarankan membeli produk hanya dari toko resmi atau yang memiliki izin edar BPOM.

Fenomena ini menjadi tantangan besar dalam pengawasan terhadap produk yang dijual secara daring, karena banyak penjual yang memanfaatkan fleksibilitas *e-commerce* untuk memasarkan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Kosmetik ilegal yang beredar tanpa izin edar resmi dari BPOM sering kali mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, hidrokuinon, dan pewarna tekstil yang tidak aman bagi kesehatan konsumen.⁴ Platform *e-commerce* memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menjual produk dengan jangkauan yang luas, namun di sisi lain, pengawasan terhadap keabsahan dan keamanan produk menjadi semakin kompleks.⁵ Para penjual yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah menawarkan kosmetik ilegal atau palsu kepada konsumen tanpa proses evaluasi BPOM. Akibatnya, produk ini tidak hanya merugikan konsumen dari segi finansial, tetapi juga membahayakan kesehatan mereka dalam jangka panjang. Dalam menghadapi tantangan ini, BPOM bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penyedia platform *e-commerce*, untuk memantau produk-produk yang dijual secara daring. Upaya ini juga didukung

³ <https://www.pom.go.id/berita/bpom-tindak-tegas-penjual-kosmetik-impor-ilegal-senilai-2-2-miliar-rupiah-di-jakarta> (diakses pada tanggal 1 Desember 2024).

⁴ Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Lampung, <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/sahabat-bpom-sepanjang-tahun-2022-bpom-menemukan-1541-kasus-produk-kosmetik-ilegal-di-seluruh-indonesia>

⁵ Putri Hasian Silalahi dan Gatot P. Soemartono, "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu Pada Marketplace Shopee," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (24 Mei 2024): 617–28, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.857>

dengan sosialisasi kepada konsumen agar lebih waspada dan selektif dalam memilih produk kosmetik yang aman serta memperhatikan izin edar dari BPOM. Penegakan hukum terhadap penjual produk ilegal juga terus diperkuat sebagai bagian dari strategi untuk menekan peredaran kosmetik berbahaya di platform *e-commerce* dan melindungi konsumen di era digital ini.⁶

Kasus yang terjadi di Shopee yaitu penjualan pada produk *skincare* yang tidak memiliki izin BPOM, seperti yang terlihat pada produk *cream leupar* siang dan malam di salah satu toko di Shopee. Produk ini dipasarkan dengan harga yang sangat murah, namun tanpa informasi mengenai sertifikasi BPOM, yang seharusnya menjamin keamanan dan kualitas produk tersebut. Kasus ini menarik perhatian karena dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, platform seperti Shopee seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari produk-produk berbahaya. Penjualan produk Non-BPOM dapat berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, dan menunjukkan kurangnya pengawasan yang efektif dari Shopee terhadap produk yang dipasarkan di platformnya. Kebijakan Shopee perlu ditinjau dan diperketat untuk melindungi konsumen dari produk *skincare* yang belum terjamin keamanannya.

⁶ Putri Hasian Silalahi dan Gatot P. Soemartono, "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu Pada Marketplace Shopee," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (24 Mei 2024): 617–28, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.857>

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai landasan hukum karena UUPK merupakan dasar hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak-hak penting kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 4 UU tersebut, konsumen memiliki beberapa hak, antara lain: hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang atau jasa yang digunakan, serta hak untuk dilindungi dari bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta benda.⁷ Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, serta hak atas kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebaliknya, Pasal 7 UU yang sama mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu harus beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini, Shopee sebagai platform *e-commerce* seharusnya memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan

⁷ Des Majayanti, Berian Hariadi, dan Adriani Adnani, "Peranan Pemerintahan Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Nagari Persiapan Bandua Balai Kabupaten Pasaman Barat," *Japan : Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan* 1, no. 1 (7Juli 2023), <https://doi.org/10.55850/japan.v1i1.72>

perundang-undangan tersebut. Namun, Shopee tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya. Penanganan atas keluhan konsumen terkait penjualan produk kosmetik ilegal di platform Shopee tidak dilakukan secara tegas. Shopee tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan produk yang dijual di platformnya. Konsumen mengalami kesulitan dalam melaporkan produk ilegal, dan tanggapan dari pihak Shopee dinilai kurang memadai. Teori perlindungan konsumen menekankan bahwa konsumen harus dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, dan perlindungan hukum ini didasarkan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum.⁸ Shopee belum memenuhi asas-asas tersebut, terutama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk kosmetik ilegal yang masih dijual di platformnya. Sebagai penyedia layanan, Shopee berkewajiban untuk menjamin hak-hak konsumen, termasuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berbelanja, serta merespons keluhan dengan cepat dan adil, yang dalam kenyataannya masih belum terealisasi dengan baik.

Shopee, sebagai platform *e-commerce*, memiliki kebijakan yang mengatur barang-barang yang dilarang dan dibatasi. Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang mereka jual mematuhi undang-undang serta memiliki izin yang sah sebelum didaftarkan di platform.⁹ Salah satu pelanggaran yang

⁸ Setiyani dan Indriasari, "Pengawasan Peredaran Produk Skincare Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

⁹ Raina Salsabilla Erlizal, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal *Pada E-Commerce* Shopee (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

sering terjadi adalah penjualan kosmetik tanpa izin edar resmi, yang dapat mengakibatkan penjual dikenakan berbagai sanksi, seperti penghapusan daftar produk, pembatasan hak akun, penangguhan atau pengakhiran akun, hingga tindakan hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak yang terlibat, terutama konsumen yang menggunakan platform Shopee. Aspek penting lainnya terkait perlindungan konsumen dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas kepastian hukum dalam undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Namun, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam SOP (*Standard Operating Procedure*) penanganan kasus kosmetik ilegal di Shopee, terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah tim Shopee tidak memberikan kompensasi yang layak atas kerugian kesehatan yang dialami konsumen, serta peninjauan terhadap penjual dianggap kurang akurat, di mana penjual sering kali memberikan deskripsi yang tidak sesuai dengan produk asli.

Contoh kasus penjualan kosmetik ilegal di Pekanbaru pada Januari 2021, aparat kepolisian mengungkap penjualan kosmetik tanpa izin BPOM melalui platform Shopee di Pekanbaru. Kasus ini mengungkap praktik ilegal penjualan kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan melalui platform *e-commerce* Shopee di wilayah Pekanbaru. Aparat kepolisian dari Subdit I Direktorat Reserse Kriminal

Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berhasil membongkar kegiatan ini setelah melakukan penggeledahan terhadap pelaku. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 27 jenis kosmetik yang beredar tanpa izin resmi. Sebagian besar produk tersebut tidak hanya melanggar ketentuan distribusi legal, tetapi juga berpotensi membahayakan konsumen karena tidak melalui uji kelayakan dan keamanan dari BPOM.¹⁰

Barang bukti yang ditemukan antara lain termasuk 22 kotak kosmetik merek Oestrogel, di mana masing-masing kotak berisi 10 serum Oestradiol benzoate injection. Selain Oestrogel, ditemukan juga berbagai jenis produk kecantikan dan perawatan tubuh lain yang tidak memiliki izin edar. Penjualan produk-produk ini dilakukan secara online melalui Shopee, yang menunjukkan bagaimana *e-commerce* dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan barang ilegal jika tidak ada pengawasan ketat. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli produk kosmetik secara online dan pentingnya memeriksa izin edar dari BPOM sebagai indikator keamanan produk. Di sisi lain, aparat penegak hukum diimbau untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran produk ilegal demi melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu analisis mendalam tentang kebijakan Shopee perlu dilakukan.

Berdasarkan analisis tersebut, maka peneliti akan meneliti judul Analisis Kebijakan Shopee pada Penjualan Produk *Skincare* Non-BPOM

¹⁰ <https://www.goriau.com/berita/baca/ini-jenis-kosmetik-tanpa-izin-bpom-yang-dijual-melalui-shopee-di-pekanbaru.html>

Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena masih melakukan pembiaran terhadap penjualan produk-produk tak berizin.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, maka perlu adanya permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas serta mencapai apa yang diinginkan. Fokus penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Shopee sebelum penjualan pada produk *skincare* Non-BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana kebijakan Shopee terkait tanggung jawab pada produk *skincare* Non-BPOM yang telah terjual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian digunakan untuk menentukan dan mengembangkan pengetahuan. Dari fokus penelitian tersebut memunculkan beberapa tujuan yang akan menjadi target dari penelitian. Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kebijakan Shopee sebelum penjualan pada produk *skincare* Non-BPOM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan Shopee terkait tanggung jawab pada produk *skincare* Non-BPOM yang telah terjual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Untuk menambah wawasan dan literatur dalam bidang hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks *e-commerce* dan penjualan produk *skincare* yang belum terdaftar BPOM. Dan diperlukan analisis mendalam mengenai tanggung jawab platform *e-commerce* seperti Shopee dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak memiliki izin edar resmi.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan rekomendasi kepada Shopee dan platform *e-commerce* lainnya terkait kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah penjualan produk *skincare* Non-BPOM, guna melindungi konsumen dari potensi bahaya kesehatan. Dan membantu konsumen untuk lebih memahami hak-hak mereka dalam membeli produk secara online, terutama produk yang tidak memiliki izin resmi.

E. Definisi Istilah

1. Kebijakan Shopee

Kebijakan Shopee adalah aturan dan pedoman yang mengatur penggunaan platform *e-commerce* Shopee, mencakup peraturan untuk

pembeli dan penjual terkait transaksi, pengiriman, pengembalian barang, metode pembayaran, dan perlindungan konsumen. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi di platform Shopee, termasuk kebijakan khusus seperti garansi Shopee untuk perlindungan pembeli dari penipuan atau barang yang tidak sesuai deskripsi.

Kebijakan Shopee mengacu pada serangkaian peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Shopee sebagai platform *e-commerce* untuk mengatur transaksi dan interaksi antara pembeli dan penjual.¹¹ Kebijakan ini mencakup aspek seperti kebijakan pengembalian dan penukaran barang, pengaturan opsi dan tanggung jawab pengiriman, metode pembayaran serta keamanan transaksi, dan perlindungan bagi pembeli dan penjual dari penipuan. dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan transparan.

2. Penjualan

Penjualan adalah kegiatan menawarkan atau memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen atau pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Proses ini melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan atau keinginan pembeli. Penjualan bisa berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk langsung, melalui platform online, atau melalui perantara seperti distributor atau agen.

¹¹ Shopee. "Kebijakan Pengguna." Diakses dari [URL situs web resmi Shopee].

3. Produk *Skincare* Non-BPOM

Produk *Skincare* Non-BPOM adalah produk perawatan kulit yang belum mendapatkan izin atau sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia. Produk tanpa izin BPOM tidak dijamin keamanan, kualitas, atau keefektifannya, sehingga penggunaannya berisiko karena tidak melalui uji standar yang diwajibkan oleh pemerintah. Produk semacam ini bisa mengandung bahan-bahan yang belum teruji atau berpotensi merugikan kesehatan kulit pengguna.

Produk *Skincare* Non-BPOM merujuk pada produk perawatan kulit yang tidak terdaftar atau disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia. BPOM berperan penting dalam mengawasi dan menjamin keamanan serta efektivitas produk yang beredar di pasaran. Produk ini mungkin tidak melalui proses uji keamanan dan kualitas yang ketat, sehingga ada risiko terkait penggunaan bahan-bahan yang tidak terjamin. Selain itu, produk yang tidak terdaftar di BPOM bisa diproduksi tanpa memenuhi standar regulasi yang ditetapkan untuk kosmetik, membuatnya lebih sulit untuk menjamin keamanan pengguna.¹² Oleh karena itu, konsumen perlu lebih berhati-hati saat memilih produk *skincare* Non-BPOM, termasuk melakukan riset tentang bahan dan reputasi merek. Meskipun beberapa produk ini mungkin memiliki manfaat, penting untuk mempertimbangkan potensi risiko kesehatan dan efektivitasnya.

¹² Badan Pengawas Obat dan Makanan. (n.d.). Peraturan dan Kebijakan BPOM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. Diakses dari <https://www.pom.go.id>.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah peraturan hukum yang dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab produsen, distributor, dan pelaku usaha lainnya, serta memberikan pedoman tentang standar keamanan produk, informasi yang harus diberikan kepada konsumen, dan mekanisme penyelesaian masalah antara konsumen dan pelaku usaha.¹³



¹³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen". Hal 2.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik pada penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai artikel, jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Leonna Triyani N F dan Liya Sukma Mulya dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun 2023 dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk *Skincare* dalam Kemasan Sampel (*Share in Jar*) di Online shop Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari penjualan produk *skincare* dalam kemasan sampel (*share in jare*). Dan untuk mengetahui tanggung jawab penjual produk *skincare* dalam kemasan sampel apabila merugikan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 . Hasil dari penelitian tersebut dibahas terkait dengan Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia memberikan dasar hukum yang penting untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam konteks pembelian produk *skincare*, termasuk yang dikemas dalam sampel (*share in jare*). Dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

2. Jurnal Isdiana Syafitri dan Atika Sandra Dewi dari Universitas Amir Hamzah Medan Tahun 2022 yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Skincare Ilegal”**.

Tujuan penelitian ini untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan didasari pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi produk *skincare* ilegal sudah diatur, namun implementasinya masih belum optimal. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan serta edukasi terhadap konsumen terkait bahaya produk ilegal. Selain itu, pelaku usaha yang terlibat dalam peredaran produk ilegal harus diberi sanksi tegas agar ada efek jera dan mengurangi penyebaran produk tersebut di pasaran. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian yuridis normatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Minani Abadih dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dari Fakultas Syari'ah Tahun 2023 yang berjudul **“Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”**.

Tujuan dari skripsi ini 1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran jual beli kosmetik tanpa label BPOM di toko Firliyana 2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana 3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana. Dan hasil peneltian ini praktik penjualan kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana memiliki implikasi serius baik dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Hukum Islam. Penting bagi penjual untuk mematuhi regulasi yang ada dan bagi konsumen untuk lebih kritis dalam memilih produk. Edukasi mengenai pentingnya label BPOM dan kehalalan produk juga perlu ditingkatkan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Raina Salsabilla Erlizal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024 Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul **"Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Ilegal Pada E-commerce Shopee" (Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)**.

Tujuan Penelitian skripsi ini untuk mendeskripsikan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan Shopee dan bentuk pertanggung jawaban kepada konsumen yang dirugikan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan Pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini memiliki dua sumber hukum, yakni sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ataupun Peraturan Pemerintah yang berkaitan lainnya. Adapun sumber hukum sekunder adalah buku, surat kabar, literatur dan hasil penelitian studi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen.

Hasil dari penelitian ini adalah tidak maksimalnya bentuk upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pihak Shopee dalam penyelesaian dan penanganan kasus produk kosmetik ilegal. Serta tidak adanya bentuk pertanggung jawaban berupa kompensasi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku, yang diberikan Shopee sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

5. Jurnal yang ditulis oleh Fella Fahita Ayu Mareza dan Rizka dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2023 yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penggunaan *Skincare* Non-BPOM ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk *skincare* tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan jaminan keamanan bagi konsumen yang dirugikan oleh penggunaan produk *skincare* ilegal. Selain itu, jurnal ini juga membahas pandangan Islam mengenai penggunaan produk *skincare*, yang menekankan bahwa bahan yang digunakan harus halal dan suci.

Hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa konsumen akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 apabila konsumen merasa dirugikan dengan produk kecantikan yang digunakan. Menurut pandangan islam, produk perawatan wajah sebaiknya bahan yang digunakan dalam proses produksi harus halal dan suci. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menerapkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

Untuk memudahkan dalam membaca penelitian terdahulu yang tersaji dalam penelitian ini simak dan cermati tabel berikut ini :

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Leonna Triyani N F dan Liya Sukma Mulya, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun 2023. Judul : “Perlindungan Hukum	Sama-sama meneliti pada aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait produk <i>skincare</i> Non-BPOM	Perbedaannya penelitian ini ada pada objek penelitian yakni produk <i>skincare</i> dalam kemasan sampel

	bagi Konsumen terhadap Produk <i>Skincare</i> dalam Kemasan Sampel (<i>Share in Jar</i>) di Online shop Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.	dan merujuk pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	(<i>share in jare</i>) sedangkan peneliti dalam hal ini meneliti kebijakan Shopee pada pemasaran dan penjualan produk <i>skincare</i> Non-BPOM perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2.	Isdiana Safitri dan Atika Sandra Dewi, Universitas Amir Hamzah Medan Tahun 2022. Judul: “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk <i>Skincare</i> Ilegal”.	Sama-sama meneliti masalah terkait produk <i>skincare</i> ilegal atau Non-BPOM yang berpotensi membahayakan konsumen.	Penelitian terdahulu meneliti cakupan yang lebih luas tentang hukum perlindungan konsumen secara umum terhadap produk <i>skincare</i> ilegal di berbagai tempat, sedangkan penelitian ini fokus pada platform Shopee dan kebijakan terkait produk <i>skincare</i> Non-BPOM.
3.	Minani Abadijah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023. Judul: “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kosmetik Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.	Sama-sama meneliti penjualan produk Non-BPOM, melalui perspektif hukum perlindungan konsumen dan fokus pada dampak terhadap konsumen.	Penelitian terdahulu terletak pada konteks tempat penelitian (toko lokal vs platform <i>e-commerce</i>) dan perspektif hukum islam, sedangkan penelitian ini fokus pada platform Shopee dan kebijakan terkait produk <i>skincare</i> Non-BPOM.
4.	Raina Salsabilla Erlizal, Univeritas Syarif	Sama-sama fokus pada kajian	Penelitian terdahulu lebih fokus pada

	Hidayatullah Jakarta Tahun 2024. Judul: “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Ilegal Pada <i>E-commerce</i> Shopee (Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”.	perlindungan konsumen dan penjualan produk kosmetik ilegal atau Non-BPOM di platform <i>e-commerce</i> Shopee.	hukum perlindungan konsumen nasional, dan bagaimana Undang-undang diterapkan dalam konteks produk kosmetik ilegal di <i>e-commerce</i> , sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kebijakan Shopee dalam mengatur produk <i>skincare</i> yang dijual tanpa izin BPOM.
5.	Fella Fahita Ayu Mareza dan Rizka, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2023. Judul: “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penggunaan <i>Skincare</i> Non-BPOM ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.	Sama-sama meneliti tentang aspek perlindungan hukum yang berkaitan dengan produk <i>skincare</i> menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada perlindungan hukum bagi para pengguna produk <i>skincare</i> Non-BPOM, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kebijakan Shopee dalam mengatur produk <i>skincare</i> Non-BPOM.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah yang mencakup penjelasan dan pembahasan konsep, teori, atau prinsip yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian.

1. Kebijakan *Marketplace* Shopee

Kebijakan *marketplace* adalah kumpulan aturan dan pedoman yang dibuat oleh *e-commerce* untuk mengatur transaksi antara penjual dan

pembeli. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang aman, adil, dan terpercaya bagi semua pengguna. *Marketplace* biasanya menetapkan syarat tertentu untuk pendaftaran dan kelayakan penjual, termasuk kelayakan legal, dokumen identitas, dan informasi bisnis, guna mencegah penipuan dan memastikan hanya penjual yang dapat dipercaya yang beroperasi. Kebijakan produk mencakup jenis barang yang diizinkan untuk dijual, larangan terhadap barang ilegal atau berbahaya, serta standar kualitas yang harus dipenuhi, di mana marketplace sering melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan. Terkait harga dan pembayaran, *marketplace* memiliki aturan mengenai penetapan harga dan metode pembayaran, termasuk biaya yang dikenakan kepada penjual, seperti komisi dari setiap penjualan, yang harus transparan kepada pengguna¹⁴.

Kebijakan pengiriman dan pengembalian menjelaskan prosedur pengiriman barang, termasuk waktu dan biaya, serta syarat dan ketentuan pengembalian. Keamanan dan privasi menjadi aspek penting dalam kebijakan ini, yang mengatur perlindungan data pribadi pengguna dan mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku. Selain itu, *marketplace* menyediakan mekanisme penanganan sengketa antara penjual dan pembeli, seperti sistem penilaian dan ulasan, serta prosedur mediasi. Terakhir, pengawasan dan penegakan kebijakan mencakup sanksi bagi penjual yang melanggar aturan, termasuk penangguhan atau penghapusan

¹⁴ Mochammad Yunus & Wahyuni, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Marketplace Terhadap Kepercayaan Konsumen", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, (2021).

akun. Dengan adanya kebijakan ini, *marketplace* dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi semua penggunanya.¹⁵

Kebijakan *marketplace* Shopee terhadap Perlindungan Konsumen mencakup berbagai aturan, seperti :

a. Garansi Shopee

Kebijakan ini memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menahan pembayaran kepada penjual sampai barang diterima oleh pembeli. Hal ini bertujuan memastikan pembeli mendapatkan produk yang sesuai deskripsi.

b. Aturan Produk yang Dilarang dan Dibatasi

Shopee memiliki kebijakan yang melarang penjualan barang berbahaya, termasuk produk ilegal seperti *skincare* Non-BPOM. Penjual diwajibkan memastikan produk yang dijual mematuhi peraturan yang berlaku.

c. Pengembalian dan Penukaran Barang

Shopee menyediakan kebijakan pengembalian barang untuk pembeli jika produk yang diterima tidak sesuai deskripsi, rusak, atau ilegal.

d. Pusat Resolusi Sengketa

Shopee menyediakan layanan mediasi antara pembeli dan penjual untuk menyelesaikan masalah transaksi, termasuk pengembalian dana atau barang.

¹⁵ Resty Andriani, "Analisis Kebijakan Marketplace dalam Menjaga Keamanan Transaksi di Era Digital", *Jurnal Teknologi Informasi*, (2020).

2. *Skincare* Non-BPOM

Skincare Non-BPOM merupakan produk perawatan kulit yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia. Produk ini mungkin tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM dalam hal keamanan, efektivitas, dan kualitas. Akibatnya, pengguna harus lebih berhati-hati dalam memilih produk *skincare* Non-BPOM, karena risiko terhadap kesehatan kulit bisa lebih tinggi, termasuk kemungkinan iritasi atau reaksi alergi.¹⁶ Meskipun banyak produk Non-BPOM yang berasal dari merek kecil atau lokal yang mungkin memiliki formulasi yang baik, tidak adanya pengawasan dari BPOM membuat konsumen sulit untuk menilai keamanan dan efektivitas produk tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk melakukan riset yang mendalam, membaca ulasan, serta mempertimbangkan komposisi bahan sebelum menggunakan *skincare* Non-BPOM.

BPOM penting karena melakukan uji laboratorium untuk mendeteksi bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau steroid yang terkadang digunakan pada produk Non-BPOM. Dengan adanya nomor registrasi BPOM, konsumen dapat memverifikasi keamanan produk yang mereka gunakan. Membeli produk perawatan kulit yang memiliki izin BPOM adalah langkah penting untuk memastikan produk tersebut aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku di Indonesia.

¹⁶ “Pentingnya BPOM dalam Pengawasan Produk Skincare”. Jurnal Kesehatan, (2022).

Menurut teori Hukum Perlindungan Konsumen, produsen dan penjual harus bertanggung jawab secara penuh atas risiko yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk berbahaya ini. Hal ini merujuk pada doktrin *product liability*, dimana produsen dan penjual dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk yang menyebabkan kerugian pada konsumen.¹⁷

3. Konsumen

Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli, menggunakan, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Dalam konteks hukum dan ekonomi, konsumen biasanya merujuk pada pihak yang menjadi akhir dari rantai distribusi barang atau jasa, bukan untuk dijual kembali melainkan untuk digunakan secara langsung. Konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis dalam pengambilan keputusan. Proses ini meliputi lima tahap: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca-pembelian.¹⁸

Menurut Swastha dan Handoko Konsumen adalah semua individu atau kelompok yang memperoleh barang atau jasa dari suatu organisasi atau produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁹ Definisi ini juga diatur dalam undang-undang di berbagai negara, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 di

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

¹⁸ Philip, Kotler, Marketing Management, Pearson Education, 2016.

¹⁹ Swastha, Basu, dan Handoko, Hani T., Manajemen Pemasaran: Analisis Perilaku Konsumen, BPFE, 2000)

Indonesia, yang menyatakan bahwa: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali."²⁰

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin hak-hak konsumen agar terhindar dari kerugian atau risiko akibat produk dan layanan yang tidak aman, tidak berkualitas, atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Perlindungan ini meliputi peraturan, pengawasan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga terkait, serta upaya pelaku untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan aman, memiliki kualitas yang memadai, serta informasi yang benar dan transparan.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 yaitu tentang Hak Konsumen, diantaranya : a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa. b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang/jasa. c. Hak untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. d. Hak atas kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 yaitu tentang Kewajiban Pelaku Usaha, diantaranya : a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang/jasa, serta memberikan penjelasan penggunaannya. c. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi/ diperjualbelikan sesuai dengan standar yang berlaku. d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang/jasa yang diproduksi/diperjualbelikan.

Pasal 8 yaitu tentang Larangan bagi Pelaku Usaha, diantaranya : a. Melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan undang-undang. b. Melarang memberikan informasi tidak benar, menyesatkan, atau mengabaikan hak konsumen.

Pasal 9: Larangan Iklan Menyesatkan. Larangan membuat iklan yang menyesatkan terkait kondisi, kegunaan, dan legalitas barang/jasa.

Pasal 19 yaitu tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, diantaranya : a. Wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen jika barang/jasa yang diperjualbelikan menyebabkan kerugian. b. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara. Pasal 20: Kompensasi. Jika pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Pasal 26: Perjanjian yang Tidak Sah. Ketentuan dalam perjanjian jual beli yang membatasi tanggung jawab

pelaku usaha bertentangan dengan UUPK dianggap tidak sah. Pasal 45: Penyelesaian Sengketa, Konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan (misalnya, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Dengan adanya perlindungan konsumen, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan dan memiliki kepercayaan dalam menggunakan produk atau layanan yang ada di pasaran.²¹ Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi jika produk yang dibeli tidak memenuhi standar atau mengalami kerusakan akibat kelalaian penjual. Terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan konsumen mengajukan keluhan dan menyelesaikan masalah dengan penjual melalui jalur yang telah ditetapkan.²² Dengan demikian, perlindungan konsumen sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen, serta menciptakan kepercayaan dalam pasar.

5. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang melindungi konsumen berdasarkan keselamatan, perlindungan, manfaat, keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum.²³

Penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 2023 tentang “Perlindungan Konsumen di Indonesia“

²² “Hak-Hak Konsumen dan Perlindungan Hukum” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, (2022).

²³ Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Hlm, 4.

perlindungan konsumen dilakukan untuk tujuan bersama, dengan dasar lima asas yang relevan dalam pembangunan yaitu :

1. Asas Manfaat

Yang dimaksud dengan asas manfaat yaitu prinsip hukum yang menekankan bahwa penerapan hukum harus memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat luas. Asas ini menekankan bahwa hukum tidak hanya sekedar memenuhi peraturan atau prosedur, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang positif bagi masyarakat. Prinsip ini mengacu pada pemikiran bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum, bukan sekedar penegakan aturan semata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas manfaat berarti “hukum harus membawa manfaat bagi dan tidak hanya ditegakkan untuk kepentingan formalitas semata”.²⁴

2. Asas Keadilan

Yang dimaksud pada asas keadilan yaitu prinsip yang menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pihak dalam suatu sistem, baik itu dalam hukum, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks perlindungan konsumen, asas keadilan berarti bahwa konsumen harus diperlakukan secara adil dalam transaksi, mendapatkan hak-hak mereka, dan tidak mengalami diskriminasi atau eksploitasi oleh produsen atau penjual.

²⁴ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Kebebasan, 2003), 45.

Asas ini juga mencakup tanggung jawab produsen untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas, serta transparansi dalam informasi yang diberikan. Dengan menerapkan asas keadilan, diharapkan akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar. Keadilan dalam konteks ini berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Menurut Mertokusumo Sudikno, “Asas keadilan merupakan Upaya untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sehingga setiap Tindakan hukum tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral”.²⁵

3. Asas Keseimbangan

Yang dimaksud asas keseimbangan yaitu prinsip yang menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara berbagai pihak, terutama antara konsumen dan produsen dalam konteks transaksi barang dan jasa. Dalam perlindungan konsumen, asas ini mengharuskan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.

Mertokusumo Sudikno menjelaskan bahwa “asas keseimbangan tuntutan agar dalam penegakan hukum tidak ada

²⁵ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Kebebasan, 2003), 12.

ketimpangan antara hak dan kewajiban, serta tidak hanya mengutamakan kepentingan satu pihak saja”.²⁶

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Yang dimaksud asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah prinsip yang memastikan bahwa konsumen terlindungi dari produk atau jasa yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan mereka. Prinsip ini mewajibkan produsen dan penyedia layanan untuk menyediakan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga tidak menimbulkan risiko cedera, penyakit, atau kerugian lainnya bagi konsumen.

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, asas keamanan dan keselamatan konsumen berarti bahwa “konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatannya”.²⁷

5. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas ini yaitu prinsip dalam hukum yang menjamin bahwa hukum harus bersifat jelas, logis, konsisten, dan dapat dipercaya, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat berpikir akibat hukum dari suatu perbuatan.²⁸ Asas ini memastikan bahwa peraturan hukum

²⁶ Mertokusumo sudikno, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Kebebasan, 2003), 14.

²⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 25.

²⁸ Ahmad Miru dan Suratman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm.26.

ditegakkan dengan cara yang konsisten dan tidak berubah-ubah, memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena mereka dapat menggambarkan bagaimana hukum akan diterapkan.

Menurut Mertokusumo Sudikno, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang penting dan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi Masyarakat melalui aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap orang dapat mengetahui secara pasti apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh hukum, sehingga memberikan rasa aman dan adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁹



²⁹ Mertokusumo, Sudikno, Hukum dan Hak-hak Dasar: Menuju Masyarakat Sejahtera yang Demokratis (Yogyakarta: Kebabasan, 2001), 160.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.³⁰ Metode penelitian mencakup pendekatan yang digunakan, seperti metode kualitatif dan kuantitatif, serta teknik-teknik pengumpulan data seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen. Setiap metode dipilih berdasarkan tujuan penelitian, jenis data yang diinginkan, serta konteks penelitian itu sendiri. Berdasarkan pembahasan permasalahan-permasalahan yang disusun dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir tentang strategi untuk melakukan pengamatan. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan perundang – undangan dikarenakan penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan aspek hukum yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Shopee dan kaitannya dengan peraturan hukum perlindungan konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang fokus pada peraturan tertulis atau undang-undang serta berlandaskan norma-norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.³¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 11.

³¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn), 2020), 47.

mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum.³²

B. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan sumber-sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengacu pada sumber hukum dengan kekuatan hukum yang sah, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan kebijakan Shopee yang mengatur peredaran produk *Skincare* Non-BPOM..

2. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian bahan sekunder merupakan suatu data yang diperoleh lewat catatan atau dokumentasi yang terkait dengan obyek penelitian seperti buku- buku, karya ilmiah dan artikel. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif Merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum tertentu. Sumber-sumber ini sangat penting untuk memahami konteks dan standar hukum, serta untuk menjelaskan berbagai pandangan.

³² Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 43.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti kali ini adalah studi bersumber dari bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi terdahulu yang membahas masalah yang berkaitan dengan syarat subjektifitas (cakap hukum) dalam sebuah perjanjian. Yaitu dengan cara mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis, peneliti mengumpulkan data yang berasal dari Undang-Undang maupun keputusan presiden dan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen yang telah disederhanakan dan diolah menjadi analisis deskriptif. Ini berarti menyajikan informasi yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata, yang kemudian dikategorikan untuk menarik kesimpulan. Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasi berbagai jenis tafsir hukum, antara lain interpretasi hukum, interpretasi legislatif, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi anteseden, interpretasi kontemporer, interpretasi gramatikal, dan interpretasi otentik.³³

Dalam penelitian normatif terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan prinsip-prinsip hukum
2. Merumuskan definisi-definisi hukum

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Juni 2020), Cet. 1, 70.

3. Menetapkan standar-standar hukum
4. Merumuskan kaidah-kaidah hukum

Model analisis dalam penelitian normatif meliputi identifikasi fakta (tindakan, peristiwa, situasi), evaluasi untuk menentukan konsep hukum yang melarang atau memperbolehkan tindakan, serta penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta hukum tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Shopee Pada Penjualan Produk *Skincare* Non-BPOM Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, Pada bab ini terdiri dari judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Bab ini sebagai pengantar dari pembahasan penelitian yang ditulis oleh peneliti dan peneliti menjabarkan secara umum dan menyeluruh mengenai masalah yang akan dibahas didalam penelitian dan juga sebagai penegasan cara yang dipergunakan dalam penelitian.

Bab II adalah Kajian Pustaka yang terdiri atas pemaparan penelitian terdahulu untuk perbandingan dalam penyusunan karya ilmiah dan juga kajian teori yang berhubungan dengan Analisis Kebijakan Shopee Pada Penjualan Produk *Skincare* Non-BPOM Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Bab III adalah Metode Penelitian menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan bagaimana tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan berisi pembahasan dan penyajian data dan analisis temuan terkait dengan Analisis Kebijakan Shopee Pada Penjualan Produk *Skincare* Non-BPOM Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab V adalah Penutup yang meliputi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang mengenai jawaban dari permasalahan yang ada, dan juga berisi saran-saran.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Shopee Sebelum Penjualan Produk *Skincare* Non-BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Shopee sebagai salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia memiliki kebijakan mengenai barang yang diperbolehkan dan dilarang untuk dijual. Dalam kebijakannya, Shopee melarang produk yang tidak memiliki izin edar resmi, seperti produk *skincare* yang belum mendapatkan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai produk *skincare* Non-BPOM yang dijual oleh seller di Shopee, meskipun peraturan telah menetapkan larangan tersebut. Dalam pembahasan ini dijabarkan analisis mengenai kebijakan Shopee terkait penjualan produk *skincare* Non-BPOM sehingga bisa ditemukan kelemahan kebijakan Shopee dalam mencegah produk *skincare* Non-BPOM.

1. Tata Cara Penjualan Produk *Skincare* di Shopee

Shopee adalah salah satu platform *e-commerce* terkemuka di Indonesia yang menyediakan kesempatan bagi individu dan bisnis untuk menjual produk mereka secara online. Peneliti berusaha menjabarkan praktik tata cara pelaku usaha bisa menjual *skicare* di *marketplace* Shopee sehingga peneliti bisa melakukan analisis komprehensif antara kebijakan dengan praktik yang terjadi. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh penjual (*seller*) untuk memulai berjualan di Shopee :

a. Persiapkan Dokumen dan Informasi

1. Informasi Pribadi atau Bisnis berupa data diri atau informasi bisnis yang valid dan akurat.
2. Nomor Rekening Bank: Diperlukan untuk menerima pembayaran dari hasil penjualan.

b. Pembuatan Akun Shopee

- 1) Unduh Aplikasi Shopee atau Akses Situs Web Shopee melalui perangkat seluler atau mengaksesnya melalui situs web resmi. Setelah terdownload kita bisa buka aplikasi atau web Shopee, lalu klik daftar seperti gambar dibawah ini

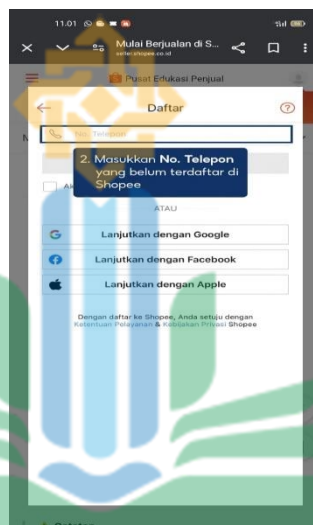


Gambar 4.1 Screenshot dari aplikasi Shopee tentang pendaftaran

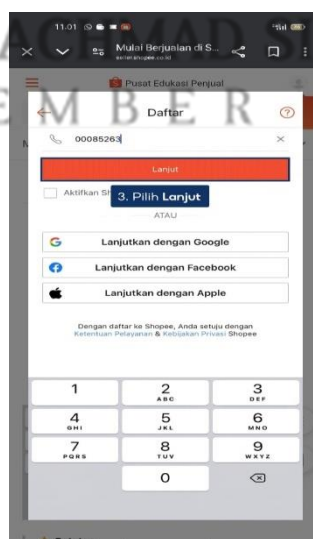
Gambar tersebut menampilkan tampilan aplikasi Shopee, khususnya pada bagian halaman profil pengguna dengan tab “Saya” yang sedang dipilih. Pada bagian atas terdapat sebuah

panduan langkah awal untuk memulai penjualan di Shopee. Dalam panduan tersebut terdapat intruksi pertama bertuliskan “1. Pilih Daftar” yang mengarahkan pengguna untuk memilih tombol daftar yang berada di sudut kanan atas di sebelah tombol login.

- 2) Registrasi Akun: Lakukan pendaftaran dengan mengisi informasi yang diperlukan seperti nomor telepon, email, dan kata sandi.

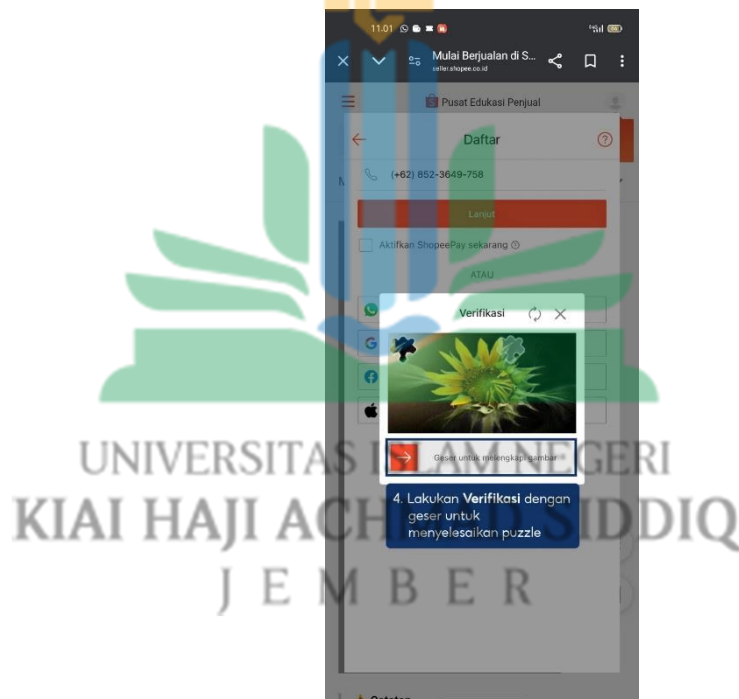


Gambar 4.2 Screenshot dari aplikasi Shopee tentang Pendaftaran
Setelah memasukkan nomer telepon lalu klik lanjut



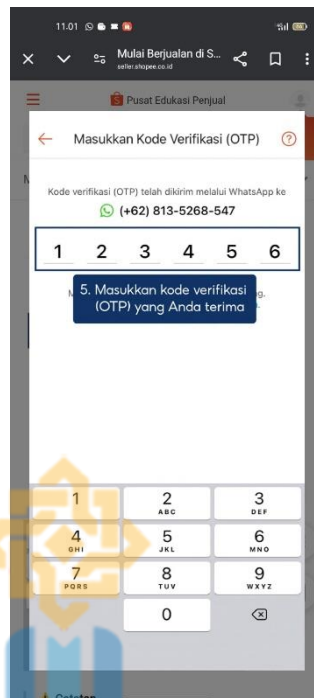
Gambar 4.3 Screenshot dari aplikasi Shopee tentang Pendaftaran

Setelah klik lanjut muncul jendela pop-up bertuliskan "Verifikasi" yang meminta pengguna untuk menyelesaikan verifikasi berupa puzzle geser. Puzzle ini menampilkan gambar bunga matahari, dan pengguna diminta untuk menggeser potongan puzzle agar sesuai pada tempat yang kosong dan melengkapi gambar tersebut. Terdapat juga instruksi dalam kotak biru di bawah puzzle yang berbunyi "4. Lakukan Verifikasi dengan geser untuk menyelesaikan puzzle" seperti gambar dibawah.



Gambar 4.4 Screenshot dari aplikasi Shopee tentang Pendaftaran

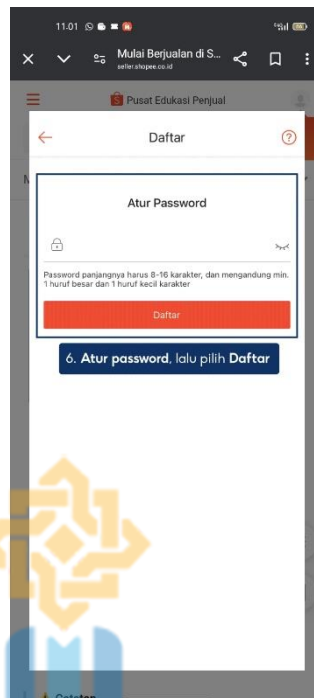
Kemudian akan muncul masukkan kode verifikasi OTP (One Time Password) seperti gambar di bawah ini.



Gambar 4.5 Screenshot dari aplikasi Shopee tentang Pendaftaran

Pengguna diminta untuk memasukkan kode OTP. Pada layar ditampilkan informasi bahwa kode OTP telah dikirim melalui WhatsApp ke nomor telepon yang dimasukkan di awal. Terdapat 6 kotak input kosong yang disediakan untuk memasukkan 6 digit kode OTP yang telah diterima. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa nomor telepon yang digunakan benar-benar dimiliki oleh pengguna tersebut.

Setelah berhasil memasukkan kode OTP pengguna akan diminta untuk membuat kata sandi (password) untuk akun mereka, seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.6 Screenshot dari aplikasi Shopee tentang Pendaftaran

Di bagian atas terdapat ikon gembok yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian keamanan. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan akun penjual.

c. Pengaturan Toko

- 1) Nama Toko: Pilih nama toko yang unik dan mudah diingat.
- 2) Deskripsi Toko: Tuliskan deskripsi singkat mengenai produk atau layanan yang ditawarkan.
- 3) Logo dan Banner: Unggah logo dan banner toko untuk meningkatkan daya tarik visual.

Langkah-langkah pembuatan akun Shopee yang disajikan dalam penjelasan di atas menggambarkan sebuah sistem yang sangat terbuka dan mudah diakses oleh siapa saja. Proses registrasi dimulai dengan

mengunduh aplikasi atau mengakses situs web resmi Shopee, kemudian dilanjutkan dengan mengisi informasi dasar seperti nomor telepon, email, serta pembuatan kata sandi. Verifikasi identitas pun cukup sederhana—melalui mekanisme puzzle visual dan OTP (*One Time Password*) yang dikirimkan via WhatsApp. Semua ini menandakan bahwa Shopee memang dirancang untuk inklusif dan memberdayakan siapa saja untuk ikut terlibat dalam ekosistem *e-commerce*.

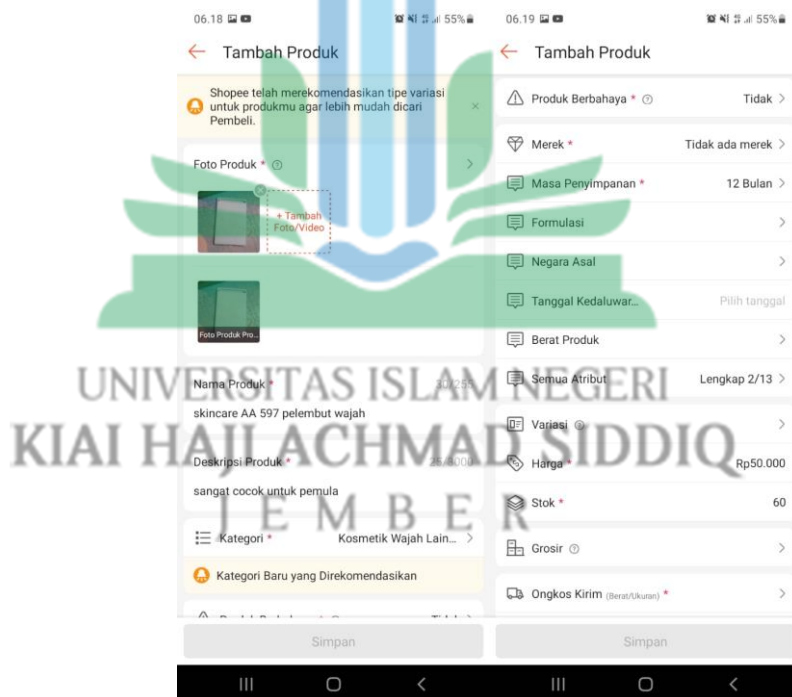
Setelah akun berhasil dibuat, pengguna langsung dapat mengatur toko hanya dengan mengisi nama toko, deskripsi singkat, serta mengunggah logo dan banner. Tidak ada tahapan seleksi yang ketat, verifikasi kredibilitas, ataupun kurasi terhadap siapa yang bisa menjadi penjual. Ini berarti tidak ada pembatasan atau persyaratan khusus yang mencegah seseorang bahkan yang mungkin belum memiliki latar belakang bisnis atau rekam jejak penjualan yang baik untuk memulai berjualan. Kondisi ini menggambarkan bahwa platform Shopee pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu, terlepas dari latar belakang, pengalaman, ataupun kredibilitas mereka. Siapa saja bisa menjadi *seller*.

Di satu sisi, ini membuka peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat umum. Namun di sisi lain, ini juga membuka celah bagi potensi penyalahgunaan seperti penjual tidak bertanggung jawab atau produk-produk yang menyesatkan. Kesimpulannya, proses pendaftaran dan pengaturan toko di Shopee sangat *user-friendly* dan minim

hambatan, menjadikan platform ini sangat demokratis. Semua orang berhak memiliki toko bahkan mereka yang belum terbukti kredibel sekalipun. Hal ini mencerminkan filosofi keterbukaan dalam dunia digital, tetapi sekaligus menuntut konsumen untuk semakin cerdas dan teliti dalam memilih *seller* yang terpercaya di tengah kebebasan yang ditawarkan.

d. Penambahan Produk

Tambahkan produk yang akan dijual dengan mengisi informasi yang diperlukan seperti gambar di bawah ini.



Gambar 4.7 Screenshot dari aplikasi Shopee tentang Penambahan Produk

Gambar tersebut menunjukkan halaman “Tambah Produk” di aplikasi Shopee. Pengguna sedang dalam proses mengunggah produk baru untuk dijual. Berikut adalah penjelasan mengenai gambar tersebut:

- 1) Foto Produk : Unggah foto berkualitas tinggi dari berbagai sudut untuk memberikan gambaran jelas kepada pembeli.
 - 2) Nama Produk : Gunakan judul yang jelas dan informatif, mencakup merek, tipe, atau spesifikasi utama.
 - 3) Deskripsi Produk : Sertakan informasi lengkap mengenai produk, seperti fungsi, bahan, ukuran, warna, dan instruksi penggunaan.
 - 4) Kategori Produk : Pilih kategori yang sesuai untuk memudahkan pembeli menemukan produk.
 - 5) Harga dan Stok: Tentukan harga jual dan jumlah stok yang tersedia.
- e. Publikasi Produk
- 1) Periksa Kembali Informasi: Pastikan semua informasi yang dimasukkan sudah benar dan lengkap.
 - 2) Terbitkan Produk: Setelah yakin, publikasikan produk agar dapat dilihat oleh calon pembeli.

Shopee sebagai salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia membuka peluang yang sangat luas bagi siapa pun untuk memulai usaha, termasuk di sektor produk *skincare*. Kemudahan ini terlihat dari tata cara penjualan yang sangat *user-friendly* dan minim hambatan administratif. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan dokumen dan informasi dasar seperti data diri serta nomor rekening bank. Selanjutnya, pembuatan akun dilakukan hanya dengan mengunduh aplikasi atau mengakses situs resmi, kemudian mengisi formulir pendaftaran melalui verifikasi sederhana seperti puzzle dan

kode OTP yang dikirim melalui WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa Shopee menerapkan sistem terbuka yang inklusif dan tidak menghalangi siapa pun untuk bergabung, termasuk individu yang belum memiliki latar belakang bisnis formal.³⁴

Langkah berikutnya adalah pengaturan toko yang juga sangat sederhana. Penjual hanya perlu menentukan nama toko, menuliskan deskripsi singkat, serta mengunggah logo dan banner visual. Tidak ada tahap seleksi atau verifikasi kredibilitas yang ketat, sehingga siapa saja berhak menjadi *seller*. Kondisi ini menegaskan filosofi demokratis dalam ekosistem digital Shopee setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses peluang ekonomi melalui platform ini³⁵. Namun di sisi lain, ketidakhadiran mekanisme penyingkiran atau validasi ini juga membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan. Penjual yang tidak bertanggung jawab tetap bisa mengunggah produk, bahkan jika produk tersebut tidak sesuai standar atau mengandung informasi menyesatkan.³⁶ Pada tahap penambahan produk, sistem Shopee hanya mewajibkan pengisian data dasar seperti nama produk, deskripsi, harga, stok, serta kategori. Pengisian informasi pendukung seperti kandungan bahan aktif, izin edar, atau tanggal kadaluwarsa bersifat opsional.

³⁴ Shopee, *Pusat Bantuan Shopee: Cara Mendaftar sebagai Penjual*. Diakses dari <https://help.shopee.co.id> (2024)

³⁵ Latifah.N, "Demokratisasi Digital dan Inklusi Ekonomi melalui Platform Marketplace." *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 15(2) (2020) : 115–129.

³⁶ Wulandari, A. & Rahayu, S. "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Ilegal di Marketplace." *Jurnal Hukum & Etika Bisnis*, 8(1), (2021) : 44–59.

Tersedia beberapa fitur penting yang memiliki fungsi besar dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang ditawarkan di platform tersebut. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam tampilan halaman “Tambah Produk”, tanggung jawab atas informasi-informasi seperti kategori produk berbahaya, merek, serta tanggal kadaluwarsa sepenuhnya diserahkan kepada penjual, tanpa mekanisme validasi langsung dari pihak Shopee. Pertama, pada bagian Produk Berbahaya, Shopee menyediakan opsi bagi penjual untuk menandai apakah produknya termasuk kategori berbahaya atau tidak. Namun, fitur ini tidak disertai proses verifikasi otomatis maupun kewajiban menyertakan dokumen pendukung. Artinya, penjual dapat dengan mudah mengklaim bahwa produknya “tidak berbahaya” hanya dengan satu kali klik, meskipun terdapat kemungkinan bahwa produk tersebut sebenarnya mengandung bahan yang berisiko terhadap kesehatan atau keselamatan pengguna.

Kedua, kolom Merek pada formulir pengunggahan produk memberikan kebebasan penuh kepada penjual, termasuk pilihan “Tidak ada merek”. Hal ini membuka peluang bagi peredaran produk tanpa identitas jelas, seperti barang tiruan, produk palsu, atau barang tanpa standar yang memadai. Tidak adanya keharusan untuk membuktikan legalitas atau sertifikasi merek memperlihatkan bagaimana Shopee menyerahkan kontrol kualitas sepenuhnya kepada pihak penjual. Ketiga, fitur Tanggal Kadaluwarsa bersifat opsional dan tidak

diwajibkan untuk diisi oleh penjual. Ini sangat berisiko, terutama untuk produk dengan masa berlaku terbatas seperti makanan, minuman, kosmetik, dan produk farmasi. Penjual dapat dengan mudah melewati kolom ini atau bahkan memanipulasinya tanpa ada mekanisme pengecekan langsung. Akibatnya, konsumen bisa saja membeli produk yang tidak lagi layak konsumsi, tanpa mengetahuinya lebih dahulu.

Ini berisiko tinggi dalam penjualan produk *skincare*, mengingat produk jenis ini berkaitan erat dengan kesehatan kulit pengguna. Produk yang tidak mencantumkan informasi kritikal bisa menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, terutama jika terdapat bahan yang menyebabkan alergi atau iritasi.³⁷ Publikasi produk juga berlangsung cepat dan tanpa proses kurasi internal dari pihak Shopee. Penjual hanya perlu memastikan bahwa informasi sudah benar sebelum mengklik tombol terbitkan. Dengan sistem otomatis ini, *marketplace* menjadi sangat efisien, namun juga rawan dimanfaatkan untuk menjual produk-produk tanpa jaminan kualitas atau legalitas.³⁸

Secara keseluruhan, tata cara penjualan produk *skincare* di Shopee mencerminkan sistem digital yang sangat terbuka dan memberdayakan. Di satu sisi, ini mendukung inklusi ekonomi dan memudahkan pelaku usaha kecil untuk berkembang. Namun di sisi lain, sistem ini juga menuntut tanggung jawab tinggi dari penjual dan kehati-

³⁷ Nuraini, F. "Risiko Kesehatan dari Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di *E-commerce*." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Digital*, 6(1), (2022) : 89–102.

³⁸ Rahman, H. "Tanggung Jawab *Marketplace* dalam Penjualan Produk Non-Regulatif." *Jurnal Ekonomi Digital dan Regulasi*, 3(2), (2023) : 22–35.

hatian lebih dari pembeli. Tanpa regulasi internal yang kuat atau validasi otomatis, keamanan dan kualitas produk sangat tergantung pada integritas penjual serta kesadaran konsumen dalam mengevaluasi informasi produk secara mandiri.

Dalam perspektif perlindungan konsumen digital, teori dari Turban et al. (2018) menyoroti pentingnya peran *e-commerce* sebagai *gatekeeper* yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan terpercaya.³⁹ *E-commerce* tidak hanya berfungsi sebagai perantara jual beli, tetapi juga sebagai penyedia jaminan kepercayaan, transparansi informasi, dan sistem verifikasi produk. Ketika platform gagal menyediakan sistem pengawasan dan validasi yang memadai, maka potensi risiko bagi konsumen meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, sistem pengawasan internal dan validasi data produk menjadi instrumen penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap platform digital untuk menjamin keamanan konsumen dalam transaksi daring.

2. Kebijakan Shopee Sebelum Penjualan Produk *Skincare* Non-BPOM

Shopee memiliki kebijakan yang melarang penjualan produk tanpa izin edar resmi, termasuk produk *skincare* yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi Merupakan tanggung jawab Penjual untuk memastikan bahwa barang yang mereka ajukan

³⁹ Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. *Electronic Commerce : A Managerial and Social Networks Perspective*. (Spring 2018)

mematuhi semua undang-undang dan diizinkan untuk didaftarkan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Shopee sebelum pendaftaran barang pada platform penjualan. Untuk kenyamanan Penjual, di bawah ini Shopee telah menyediakan pedoman singkat tentang barang yang dilarang dan dibatasi yang tidak boleh dijual di Shopee. Shopee akan memperbarui pedoman ini dari waktu ke waktu bila diperlukan. Silakan kunjungi halaman ini secara teratur untuk melihat pembaruan.⁴⁰

1. PELANGGARAN TERHADAP PERSYARATAN LAYANAN KAMI

Pelanggaran terhadap Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi ini dapat membuat Penjual dikenai berbagai tindakan yang merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu atau semua hal berikut:

- a. Penghapusan daftar;
- b. Batasan diberlakukan pada hak Akun;
- c. Penangguhan dan pengakhiran akun; dan
- d. Tindakan hukum,

2. DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIBATASI

Barang Terkait Makanan dan Minuman

- a. Minuman keras atau beralkohol;
- b. Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang

⁴⁰ <https://help.shopee.co.id> (diakses pada tanggal 2 Juni Tahun 2025).

Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan di Republik Indonesia. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius, obat pelangsing dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

c. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan kosmetik bekas;

d. Makanan yang Dilarang: Untuk keselamatan Pengguna kami, Penjual tidak boleh mendaftarkan makanan dan barang terkait makanan berikut ini di Situs kami :

- 1) Makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunanya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- 2) Daftar yang mengandung klaim obat-obatan - yaitu, klaim bahwa barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, peringatan, perawatan, atau pencegahan penyakit pada manusia dan/atau binatang, kontrasepsi, anestesi atau mencegah maupun mengganggu fungsi fisiologis normal, baik secara permanen atau pun sementara, dan baik dengan cara mengakhiri, mengurangi atau menunda, atau meningkatkan atau mempercepat jalannya fungsi tersebut atau dengan cara lain apapun (misalnya, obat-obatan farmasi, lensa kontak, suplemen makanan dengan pelabelan yang salah);

- 3) Makanan yang berbahaya - Makanan yang mengandung zat terlarang atau zat yang melebihi proporsi yang diizinkan, makanan yang tercemar tanpa sepenuhnya memberi tahu Pembeli pada saat penjualan tentang sifat transaksi;
- 4) Produk susu non-pasteurisasi;
- 5) Jamur liar; dan
- 6) Makanan lainnya yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia.



Gambar 4.8 Screenshoot tentang Ketentuan Peredaran Produk di Shopee

Shopee menerapkan kebijakan yang sejalan dengan Permendag No. 31 Tahun 2023 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik.⁴¹ Berikut ini merupakan hasil analisis kebijakan Shopee terkait penjualan produk *skincare* :

a. Nomor Pendaftaran Barang atau SNI

SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah standar resmi yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan bersifat nasional. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas, keamanan, dan keselamatan barang/jasa bagi konsumen. Nomor pendaftaran barang atau sertifikat SNI adalah kode unik atau nomor yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah lolos uji dan sesuai dengan standar nasional.

Tidak semua produk memiliki SNI, tapi bisa jadi diatur oleh regulasi teknis lain, misalnya spesifikasi teknis dari kementerian/lembaga (Kemenkes, Kemenperin, BPOM, dll), dan standar mutu, uji laboratoium, atau standar keamanan tertentu yang dibelakukan oleh hukum sebagai bukti bahwa produkmu sudah teruji, legal, aman digunakan, dan sesuai dengan hukum di Indonesia.⁴²

Untuk produk *skincare*, nomor pendaftaran yang digunakan bukanlah nomor SNI, melainkan Nomor Notifikasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Nomor ini bersifat wajib dicantumkan pada kemasan sebagai bukti bahwa produk tersebut telah melalui proses evaluasi dan mendapat izin edar resmi dari BPOM. Format umum

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁴² Badan Standarisasi Nasional. *Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pentingnya Sertifikasi untuk Produk Konsumen*. Jakarta: BSN

nomor notifikasi BPOM adalah seperti berikut: **NA1819xxxxxxx**, di mana "NA" menunjukkan jenis produk (kosmetik atau *skincare*), "18" menandakan tahun pendaftaran, "19" merupakan kode jenis produk, dan tujuh digit terakhir adalah nomor unik produk tersebut. Walaupun bukan merupakan bagian dari sistem SNI, nomor notifikasi BPOM memiliki peran yang serupa dalam menjamin keamanan, kualitas, dan legalitas suatu produk di pasar Indonesia.⁴³

b. Nomor Sertifikat Halal

Halal *skincare* adalah produk perawatan kulit yang telah dinyatakan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yang dibuktikan dengan Nomor Sertifikat Halal. Sertifikat ini merupakan kode identifikasi resmi yang diberikan oleh lembaga berwenang, yaitu LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) serta BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), yang berada di bawah Kementerian Agama. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal⁴⁴, proses sertifikasi halal tidak hanya mencakup bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup proses produksi, pengemasan, hingga distribusi.

Nomor Sertifikat Halal diberikan setelah produk lulus audit halal dan dinyatakan bebas dari bahan yang haram atau najis, serta

⁴³ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Pedoman Notifikasi Kosmetik*. Jakarta: BPOM RI, 2020.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, serta turunannya dalam PP No. 39 Tahun 2021 dan Permendag No. 31 Tahun 2023.

diproduksi dengan cara yang sesuai dengan prinsip halal. Kewajiban mencantumkan nomor ini juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi mengenai pemenuhan standar, termasuk sertifikasi halal, pada produk yang dipasarkan.

c. Nomor Registrasi Produk

K3L merupakan singkatan dari keamanan, keselamatan kesehatan, dan lingkungan hidup. Keamanan adalah produk tidak mengandung unsur atau desain yang bisa membahayakan konsumen, keselamatan adalah produk tidak menimbulkan risiko cedera atau kecelakaan, kesehatan adalah produk tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia (baik secara langsung maupun jangka panjang), dan lingkungan hidup yaitu produk tidak mencemari lingkungan atau berkontribusi terhadap kerusakan alam.

Nomor registrasi produk K3L adalah kode unik atau identifikasi resmi yang diberikan oleh lembaga pemerintah atau otoritas terkait kepada produk yang telah lolos uji dan evaluasi terhadap aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau dampak lingkungan. Nomor ini adalah bukti bahwa produk tersebut telah dinilai aman untuk digunakan dan beredar di pasar Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar hukum yang mengatur kewajiban nomor registrasi K3L yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁴⁵, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik⁴⁶, dan Permendag No. 31 Tahun 2023 mewajibkan penjual mencantumkan bukti pemenuhan standar termasuk aspek K3L⁴⁷.

Produk-produk yang wajib memiliki registrasi atau sertifikasi terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) meliputi berbagai kategori yang berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen maupun lingkungan. Di antaranya adalah produk elektronik dan listrik seperti TV, AC, kulkas, rice cooker, dan setrika yang harus memiliki sertifikasi keamanan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (ESDM). Mainan anak-anak juga wajib bersertifikat SNI karena sangat berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan anak. Produk kimia rumah tangga seperti pembersih, desinfektan, pemutih, dan pengharum ruangan memerlukan izin edar dari Kementerian Kesehatan atau BPOM.

Untuk produk *skincare* dan kosmetik, diperlukan nomor registrasi dari BPOM sebagai bukti bahwa produk telah lolos uji keamanan dan layak digunakan. Selain itu, peralatan medis dan alat kesehatan wajib terdaftar dan memiliki izin edar dari Kementerian

⁴⁵ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁶ Setneg RI, PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

⁴⁷ Setneg RI, Permendag No. 31 tahun 2023

Kesehatan. Di *marketplace* seperti Shopee, penjual diwajibkan mencantumkan nomor registrasi K3L jika produknya termasuk dalam kategori tersebut atau memiliki potensi risiko terhadap kesehatan, keselamatan, atau lingkungan. Jika tidak dipenuhi, Shopee berhak menolak penayangan, menghapus produk, hingga memberikan sanksi pada akun penjual. Sertifikasi K3L bertujuan melindungi konsumen dari bahaya, meningkatkan kepercayaan terhadap produk, memastikan produk memenuhi standar nasional dan internasional, serta mendukung keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.⁴⁸

d. Nomor Izin, Nomor Registrasi, atau Nomor Sertifikat untuk Produk *Skincare*

Penomoran izin, registrasi, atau sertifikat pada produk *skincare*, obat, dan makanan di Indonesia diatur secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setiap jenis produk memiliki format dan prosedur yang berbeda, serta wajib memiliki nomor resmi sebelum dapat diedarkan. Untuk produk *skincare*, nomor izin edar disebut Nomor Notifikasi (NA) yang sebelumnya dikenal sebagai izin edar dan diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 12 Tahun 2020⁴⁹. Notifikasi ini berlaku selama tiga tahun dan harus dicantumkan pada kemasan. Untuk produk obat, digunakan Nomor Registrasi BPOM RI dengan format BPOM RI diikuti kode produk (seperti SD, DBL, atau DKL). Ketentuan ini merujuk pada Peraturan BPOM No. 27 Tahun

⁴⁸ Widjaja, R. *Regulasi Produk Konsumen di Era Digital: Standar, Sertifikasi, dan Kepatuhan*. Jakarta: Penerbit Hukum Niaga 2020.

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala BPOM RI No. 12 tahun 2020.

2017 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan⁵⁰. Nomor ini menunjukkan bahwa produk telah melalui uji keamanan, mutu, dan khasiat sebelum dipasarkan.

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Bisnis *Bonum Commune*, Shopee menetapkan syarat dan ketentuan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan produk di platformnya, termasuk larangan menjual produk ilegal, barang palsu, dan barang tanpa izin yang dapat membahayakan pengguna atau melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga⁵¹.

Secara garis besar, kebijakan peredaran produk *skincare* di Shopee sudah berpihak pada perlindungan konsumen. Penjual diwajibkan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan telah terdaftar di BPOM sebagai bukti bahwa produk tersebut aman dan layak digunakan. Selain itu, jika produk memiliki potensi risiko terhadap kesehatan, keselamatan, atau lingkungan, penjual juga harus mencantumkan nomor registrasi K3L sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi. Untuk produk yang termasuk dalam kategori alat kesehatan, kepatuhan terhadap regulasi dari Kementerian Kesehatan menjadi syarat mutlak. Penjual juga dituntut untuk menjaga keterbukaan informasi terkait produk agar konsumen dapat membuat keputusan

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan BPOM No. 27 tahun 2017 dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁵¹ Jurnal Hukum Bisnis *Bonum Commune*. "Analisis Kebijakan Marketplace terhadap Penjualan Produk Ilegal." Vol. 4, No. 2, 2023

pembelian secara sadar dan aman. Seluruh kewajiban ini sejalan dengan upaya mengikuti standar nasional maupun internasional demi menjamin perlindungan konsumen serta mendorong praktik usaha yang berkelanjutan.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Shopee. Kasus penjualan produk *skincare* ilegal yang masih terjadi menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih ketat dan sistem verifikasi yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan kepatuhan penjual terhadap kebijakan ini. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya memilih produk yang memiliki izin edar resmi juga perlu ditingkatkan untuk mencegah penggunaan produk yang berpotensi membahayakan. Konsumen juga harus memperhatikan regulasi perdagangan produk di *marketplace*.

3. Analisis Kebijakan Shopee Sebelum Penjualan Produk *Skincare* Non-BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Shopee berupaya mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf a UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa⁵². Selain itu, Pasal 7 huruf a UUPK menekankan bahwa pelaku usaha

⁵² Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya⁵³. Dengan melarang penjualan produk *skincare* tanpa izin BPOM, Shopee menunjukkan itikad baik dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan terlihat dari kebijakan yang disusun.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan berbagai hak penting bagi konsumen sebagai pengguna barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 4, konsumen berhak untuk memilih dan memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar serta kondisi yang telah disepakati. Selain itu, konsumen juga memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa tersebut. Perlindungan dari ancaman yang membahayakan kesehatan, jiwa, dan harta benda juga dijamin oleh undang-undang ini. Di samping itu, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari barang atau jasa yang akan digunakan. Apabila barang atau jasa yang diterima ternyata tidak sesuai dengan perjanjian, konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi. Ketentuan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen untuk memastikan keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

Marketplace seperti Shopee beroperasi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan

⁵³ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf a.

Konsumen memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan keamanan dan kualitas barang yang diperjualbelikan.⁵⁴ Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki relevansi penting dalam konteks penjualan produk *skincare* di platform *e-commerce* seperti Shopee.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang atau jasa, termasuk *skincare*. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk yang ditawarkan, serta berhak atas kompensasi atau ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁵

Sementara itu, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar peraturan yang berlaku, serta melarang penjualan produk tanpa izin edar, seperti dari BPOM dalam hal produk kosmetik.⁵⁶ Selanjutnya, Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang dijual. Jika produk *skincare* menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka penjual wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian produk, penggantian barang,

⁵⁴ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁵ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999, pasal 4

⁵⁶ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999, pasal 8

atau bentuk kompensasi lainnya sesuai kesepakatan. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar penting bagi pelaku usaha dalam menjaga kepatuhan hukum dan perlindungan hak konsumen di platform digital.⁵⁷

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Shopee juga harus mengikuti regulasi dari BPOM, khususnya terkait standar keamanan produk *skincare*. BPOM mewajibkan setiap produk *skincare* yang beredar di pasaran untuk memiliki izin edar yang dibuktikan dengan nomor registrasi BPOM. Namun, dalam praktiknya, banyak seller di Shopee yang tidak mematuhi ketentuan ini dan tetap menjual produk tanpa izin BPOM.

Meskipun Shopee telah menetapkan kebijakan yang secara eksplisit melarang peredaran produk *skincare* tanpa izin edar dari BPOM, kenyataannya implementasi kebijakan ini masih jauh dari kata optimal. Salah satu kelemahan paling mendasar terletak pada kurangnya sistem verifikasi yang ketat terhadap produk yang dijual oleh para *seller*. Saat ini, Shopee tidak mewajibkan penjual untuk mengunggah sertifikat atau bukti nomor registrasi BPOM sebagai syarat utama sebelum produk dapat dipasarkan di platform tersebut. Akibatnya, *seller* masih memiliki keleluasaan untuk mengunggah produk *skincare* tanpa melalui proses validasi yang menjamin legalitas dan keamanan produk.

Pada kebijakan pertama, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk menyertakan nomor pendaftaran barang atau Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk yang diwajibkan. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan

⁵⁷ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999, pasal 19

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.⁵⁸ Dengan mewajibkan pelaku usaha mencantumkan nomor pendaftaran atau SNI, Shopee bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat melindungi konsumen dari risiko penggunaan barang yang tidak aman, tidak berkualitas, atau ilegal.

Pada kebijakan kedua, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk menyertakan nomor sertifikat halal pada produk yang dipersyaratkan. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 huruf c UUPK disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.⁵⁹ Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) huruf f melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label atau keterangan halal bagi barang yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁶⁰ Dengan mewajibkan penyertaan nomor sertifikat halal, Shopee berupaya menjamin bahwa konsumen, khususnya konsumen muslim, memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang mereka beli, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban hukum

⁵⁸ Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 8 ayat (1) huruf a

⁵⁹ Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 4 huruf c

⁶⁰ Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 8 ayat (1) huruf f

dalam memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait produk yang ditawarkan.

Pada kebijakan ketiga, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk menyertakan nomor registrasi produk, seperti nomor izin edar dari BPOM. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)⁶¹. Pasal 8 ayat (1) huruf a melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan, sedangkan huruf e melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa tanpa mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. Dengan mewajibkan pencantuman nomor registrasi produk, Shopee berupaya memastikan bahwa produk yang dijual aman, legal, serta telah melalui proses evaluasi oleh lembaga yang berwenang, sehingga dapat memberikan perlindungan optimal kepada konsumen dari risiko penggunaan produk yang berbahaya atau tidak resmi.

Pada kebijakan keempat, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk menyertakan nomor izin, nomor registrasi, atau nomor sertifikat pada produk skincare yang dijual di platformnya. Kebijakan ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak

⁶¹ Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 8 ayat (1) huruf a dan e

memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan (huruf a), serta dilarang memperdagangkan barang atau jasa tanpa mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut (huruf e). Dengan memberlakukan kewajiban pencantuman nomor izin, nomor registrasi, atau nomor sertifikat untuk produk skincare, Shopee bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi keamanan dan kelayakan oleh lembaga berwenang, sehingga konsumen terlindungi dari risiko penggunaan produk ilegal, tidak aman, atau yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Namun pada prkatiknya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini :



Gambar 4.9 Screenshot Bukti Pendaftaran Produk

Dalam sistem pendaftaran produk di atas menunjukkan tidak adanya kewajiban pelaku usaha untuk input nomor registrasi produk *skincare*. Seharusnya Shopee sebagai platform *marketplace* menerapkan kebijakan

yang lebih ketat untuk memastikan bahwa seluruh produk *skincare* yang dijual telah terdaftar dan memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Langkah yang dapat dilakukan Shopee antara lain adalah dengan menambahkan kolom wajib input nomor registrasi atau notifikasi BPOM pada proses pendaftaran produk di kategori *skincare*. Selain itu, Shopee juga perlu melakukan verifikasi otomatis atau semi-otomatis terhadap keaslian nomor registrasi tersebut melalui integrasi dengan database publik BPOM, guna mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan nomor izin edar. Tak kalah penting, Shopee harus memberlakukan sistem peringatan dan sanksi tegas kepada penjual yang tidak mencantumkan informasi registrasi atau menjual produk yang belum memiliki izin edar. Kebijakan ini sangat penting diterapkan, tidak hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dari risiko kesehatan akibat penggunaan produk ilegal, tetapi juga untuk menjamin bahwa aktivitas perdagangan di platform tersebut berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Shopee juga belum menerapkan sistem otomatis yang dapat mengenali dan memverifikasi nomor registrasi BPOM pada setiap produk yang didaftarkan. Ketiadaan fitur verifikasi ini menyebabkan produk *skincare* Non-BPOM masih dengan mudah beredar di pasaran, yang pada akhirnya membahayakan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem *e-commerce*. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan mendasar dalam sistem pendaftaran dan pengawasan produk, agar kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif dan konsisten.

Pasal 7 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib menjalankan usahanya dengan itikad baik, menyediakan informasi yang akurat dan jujur, serta memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini, Shopee sebagai platform *e-commerce* memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut oleh Shopee dinilai belum optimal. Penanganan terhadap keluhan konsumen mengenai penjualan produk kosmetik ilegal di platformnya tidak dilakukan dengan tegas. Selain itu, Shopee dianggap gagal memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen terkait produk yang dijual.⁶²

Shopee sebagai platform *e-commerce* memiliki kebijakan yang mengatur barang-barang yang dilarang dan dibatasi untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap penjual bertanggung jawab memastikan barang yang dijual mematuhi hukum dan memiliki izin resmi sebelum diunggah ke platform. Meski demikian, penjualan kosmetik tanpa izin edar resmi masih sering terjadi. Pelanggaran ini dapat berujung pada berbagai sanksi, seperti penghapusan produk, pembatasan atau penangguhan akun penjual, hingga tindakan hukum. Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, sesuai dengan prinsip dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8

⁶² Alynda Andra Tri Setiyani dan Evy Indriasari, "Pengawasan Peredaran Produk *Skincare* Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen" 1, no. 2 (2023).

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan asas kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi konsumen.⁶³

Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Shopee sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dijual melalui platformnya aman dan legal⁶⁴. Pasal 7 huruf a UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya⁶⁵. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶⁶.

Dengan menetapkan kebijakan tersebut, Shopee berupaya mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf a UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa⁶⁷. Selain itu, pasal 7 huruf a UUPK menekankan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya⁶⁸. Dengan melarang penjualan produk *skincare* tanpa izin BPOM, Shopee menunjukkan itikad baik dalam

⁶³ Raina Salsabilla Erlizal, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Pada *E-Commerce* Shopee (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), Skripsi (Jakarta: Progam Studi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁵ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 7 huruf a UUPK

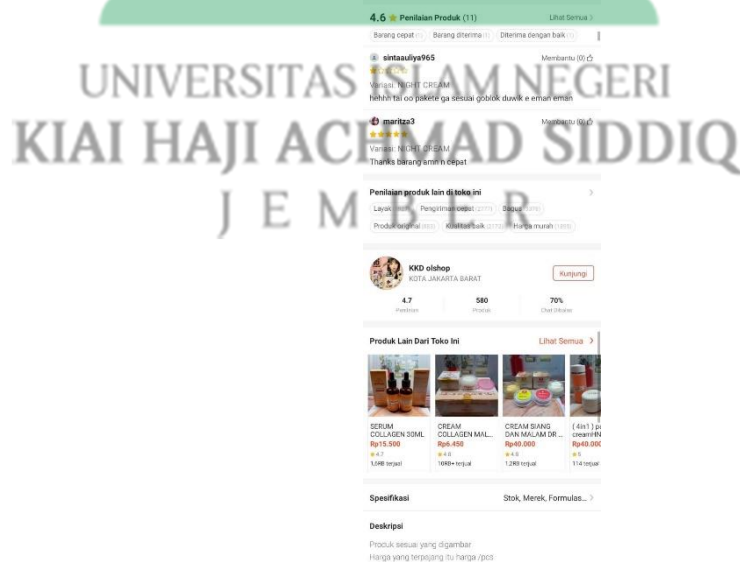
⁶⁶ Setneg, RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK

⁶⁷ Setneg, RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 4 huruf a UUPK

⁶⁸ Setneg, RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 7 huruf a UUPK

melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Shopee memiliki kebijakan yang melarang penjualan produk tanpa izin edar resmi.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat penjualan produk *skincare* tanpa izin BPOM di platform tersebut. Kebijakan shopee tentang penjualan produk *skincare* Non-BPOM Shopee menetapkan aturan bagi para penjual untuk memastikan bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar keamanan dan memiliki izin edar yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 4.10 Screenshot bukti bahwa penjual hanya mencantumkan deskripsi

Memang dalam kebijakan Shopee memasukkan *skincare* kedalam produk terbatas yang perlu ada izin edar, namun kebijakan itu terdapat celah: pertama, Shopee dalam kebijakannya tidak secara tegas mewajibkan adanya izin edar, hal ini juga dibuktikan dengan kolom nomor BPOM yang tidak wajib diisi ketika *seller* ingin menambah barang berupa produk kosmetik. Kedua, Shopee tidak mewajibkan melampirkan dokumen izin BPOM kepada *seller* untuk menjual produk, dan semua identifikasi produk hanya berdasarkan foto dan deskripsi dari *seller* yang bisa saja dimanipulasi. Ketiga, berdasarkan prosedur penambahan produk di aplikasi Shopee, *seller* diizinkan untuk menambah barang yang tanpa merek, yang tentu tidak jelas izinnya. Keempat, Aplikasi Shopee memberikan pilihan merek yang dapat ditambahkan ke keterangan produk, namun Shopee tidak memberikan bagaimana cara verifikasi kevalidan identitas produk, semua identifikasi produk hanya berdasarkan foto dan deskripsi dari *seller* yang bisa saja dimanipulasi. Kelima, Shopee berdasarkan kebijakannya hanya melakukan tindakan terhadap pelanggaran apabila ada laporan, tidak ada kejelasan mengenai audit berkala yang seharusnya dilakukan pihak Shopee terhadap produk-produk tanpa izin.

Jadi, Shopee menunjukkan bahwa belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama terkait prinsip itikad baik, keamanan konsumen, dan perlindungan terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan menyeluruh melalui penerapan

sistem verifikasi BPOM secara otomatis, peningkatan pengawasan berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI), serta mekanisme pengaduan yang responsif dan transparan. Selain itu, perlu diterapkan kebijakan preventif sebelum penjualan, seperti mewajibkan *seller* mengunggah sertifikasi legalitas produk (termasuk nomor izin edar BPOM) sebagai syarat tayang produk, serta melakukan audit awal terhadap toko baru yang menjual produk berisiko tinggi seperti *skincare* dan obat-obatan. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi secara maksimal, mendorong *seller* untuk patuh terhadap regulasi, serta menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih aman, adil, dan terpercaya di Indonesia. Kasus-kasus penjualan produk *skincare* ilegal yang masih terjadi menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan dalam sistem verifikasi dan pengawasan produk yang dijual di platform tersebut.

Selain itu, Shopee perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang menemukan produk ilegal atau berbahaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan memberikan kepercayaan kepada konsumen dalam bertransaksi di platform tersebut. Secara keseluruhan, meskipun Shopee telah menetapkan kebijakan yang sesuai dengan UUPK terkait penjualan produk *skincare* non-BPOM, implementasi dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan penjual dan perlindungan konsumen secara optimal.

B. Kebijakan Shopee Terkait Tanggung Jawab pada Produk *Skincare* Non-BPOM yang telah Terjual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Shopee memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa produk yang dijual di platformnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, masih banyak produk *skincare* Non-BPOM yang telah terjual dan dikonsumsi oleh konsumen sebelum akhirnya produk tersebut dihapus dari *marketplace*. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana tanggung jawab Shopee terhadap produk yang telah beredar dan dikonsumsi oleh konsumen.

1. Kebijakan Shopee Terkait Tanggung Jawab pada Produk *Skincare* Non-BPOM yang Telah Terjual



Gambar 4.11 Screenshot tentang Kebijakan Tanggung Jawab Shopee

Shopee dapat bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat pembelian produk *skincare* Non-BPOM melalui platformnya yang merujuk pada tanggung jawab hukum yang melekat pada platform *e-commerce* sebagai pelaku usaha. Produk *skincare* yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan produk Non-BPOM, yang artinya belum melalui proses uji kelayakan dan keamanan sesuai standar pemerintah. Produk seperti ini sangat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada konsumen, seperti iritasi, alergi, bahkan dampak jangka panjang yang membahayakan. Dalam hal ini, meskipun Shopee berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, ia tetap dianggap sebagai pelaku usaha karena memperoleh keuntungan dari transaksi yang berlangsung di platformnya.

Dalam praktiknya, meskipun Shopee dapat beralasan bahwa tanggung jawab atas produk berada pada penjual, hukum tidak membebaskan platform dari tanggung jawab apabila terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penjual dan produk yang dipasarkan. Jika Shopee tidak memiliki sistem pengawasan yang baik, atau tidak menindaklanjuti laporan terkait produk ilegal dengan serius, maka konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum dan etika bisnis, Shopee dituntut untuk membangun sistem yang lebih ketat dalam pengawasan produk, seperti mewajibkan penjual melampirkan sertifikat BPOM sebelum dapat berjualan, menyediakan kanal pengaduan yang responsif, serta menindak tegas penjual yang

melanggar regulasi. Sebagai platform digital yang besar dan memiliki jangkauan luas, Shopee juga memikul tanggung jawab sosial untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menjamin keamanan produk yang dijual di dalam ekosistemnya.

Beberapa bentuk tanggung jawab Shopee meliputi :

a. Melarang Penjualan Produk Ilegal, Pornografi, dan Narkoba

Larangan terhadap penjualan produk ilegal, pornografi, dan narkoba merupakan wujud nyata dari komitmen berbagai pihak termasuk pemerintah, platform perdagangan digital, dan masyarakat untuk menjaga keamanan, moralitas, dan kepatuhan hukum dalam aktivitas jual beli, khususnya di ruang digital seperti *marketplace* dan *e-commerce*. Kebijakan ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan landasan hukum dan etika yang krusial untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari dampak negatif produk atau konten yang melanggar hukum.

Produk ilegal mencakup barang-barang yang diproduksi atau diedarkan tanpa memenuhi ketentuan hukum, seperti kosmetik tanpa izin BPOM atau perangkat elektronik tanpa sertifikasi. Produk pornografi merujuk pada konten atau barang yang bersifat cabul dan melanggar norma kesusilaan, sedangkan narkoba adalah zat berbahaya yang dapat merusak fisik dan mental serta menimbulkan kerugian sosial yang besar. Larangan atas produk-produk tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pornografi, serta diperkuat melalui regulasi internal di berbagai platform digital.⁶⁹

Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, menjaga ketertiban sosial, serta mempertahankan kredibilitas dan citra positif platform dan negara. Dalam praktiknya, platform *e-commerce* bertanggung jawab menjalankan sistem verifikasi, filter otomatis, audit berkala, dan mekanisme pelaporan sebagai upaya preventif terhadap peredaran produk terlarang. Bagi pelaku usaha yang melanggar, sanksi tegas akan diberlakukan, mulai dari pemblokiran akun hingga pidana penjara dan denda besar. Kasus-kasus di lapangan seperti peredaran kosmetik berbahaya atau narkotika dalam bentuk permen menjadi bukti bahwa pelanggaran ini bukan ancaman fiktif. Oleh karena itu, larangan ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang aman, legal, dan berintegritas, serta mendukung perlindungan konsumen secara menyeluruh di era digital.

b. Memberikan Garansi Shopee

Memberikan Garansi Shopee merupakan bentuk layanan perlindungan konsumen yang disediakan oleh platform *e-commerce* Shopee, yang bertujuan menciptakan transaksi yang aman, terpercaya, dan memuaskan bagi penggunanya. Layanan ini bekerja dengan menahan

⁶⁹ Moningkey, A. F., Lumintang, D. W., & Tinangon, E. N. (2024). *Penegakan Hukum Penjualan Barang Pornografi di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor*. *Lex Privatum*, 13(5), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57070/47070>

sementara dana yang dibayarkan pembeli hingga barang diterima dalam kondisi baik dan sesuai deskripsi, baru kemudian diteruskan kepada penjual. Lebih dari sekadar fitur teknis, Garansi Shopee menjadi bagian penting dari strategi perlindungan konsumen digital karena menyangkut aspek keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan dalam berbelanja online.

Garansi ini bekerja dalam sistem *escrow*, di mana dana tidak langsung diberikan ke penjual, namun diamankan terlebih dahulu oleh Shopee. Jika ada masalah seperti barang rusak, salah kirim, atau tidak sesuai, pembeli berhak mengajukan pengembalian barang atau dana sebelum masa garansi habis. Layanan ini melindungi pembeli dari risiko penipuan dan mendorong kepercayaan antara pembeli dan penjual, sekaligus menjadi jalan tengah penyelesaian sengketa⁷⁰.

Proses Garansi Shopee melibatkan beberapa langkah, mulai dari pembayaran, penahanan dana oleh Shopee, pengiriman barang oleh penjual, hingga konfirmasi penerimaan oleh pembeli. Jika terjadi masalah, pembeli dapat menggunakan fitur pelaporan dalam batas waktu yang ditentukan. Masa garansi sendiri biasanya berlaku beberapa hari sejak barang diterima. Bagi konsumen, Garansi Shopee memberikan rasa aman, jaminan uang kembali jika barang tidak sesuai, serta kontrol atas transaksi.

Sedangkan bagi penjual terpercaya, fitur ini menjadi nilai tambah karena meningkatkan kepercayaan calon pembeli, menjaga kredibilitas, dan melindungi mereka dari pembeli yang tidak jujur. Meskipun begitu,

⁷⁰"Garansi Shopee," *Shopee Indonesia – Pusat Bantuan*, diakses 25 April 2025, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Garansi-Shopee>.

garansi ini memiliki batasan, seperti hanya berlaku selama masa garansi aktif dan menuntut pembeli memberikan bukti jika ingin mengajukan klaim.

Shopee juga berhak menentukan hasil akhir dari proses klaim tersebut. Dalam kaitannya dengan hukum, Garansi Shopee mencerminkan semangat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam menjamin keamanan, kenyamanan, serta hak atas informasi dan ganti rugi. Sebagai contoh penerapan, ketika pembeli mendapatkan produk *skincare* yang mencurigakan, mereka dapat meminta pengembalian dana dan Shopee akan bertindak sebagai mediator. Hal ini menunjukkan bahwa Garansi Shopee bukanlah formalitas, tetapi sistem nyata yang melindungi transaksi digital. Oleh karena itu, fitur ini menjadi representasi komitmen Shopee terhadap perlindungan konsumen dan menciptakan ekosistem perdagangan digital yang etis, sehat, dan bertanggung jawab bagi semua pihak.

c. Mengembalikan Uang Kepada Konsumen

Mengembalikan uang kepada konsumen merupakan salah satu bentuk tanggung jawab penting dalam transaksi jual beli, khususnya dalam ranah perdagangan digital (*e-commerce*) yang melibatkan jarak, kepercayaan, dan potensi risiko. Pengembalian uang atau yang sering disebut sebagai *refund* adalah proses di mana penjual atau platform penghubung (seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dll.) mengembalikan

dana yang telah dibayarkan oleh konsumen, sebagai konsekuensi dari ketidaksesuaian produk atau kegagalan transaksi⁷¹.

Tindakan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan etika yang kuat. Dalam praktiknya, pengembalian uang biasanya dilakukan ketika konsumen menerima barang yang rusak, cacat, salah kirim, tidak sesuai deskripsi, atau bahkan tidak menerima barang sama sekali. Selain itu, pengembalian uang juga bisa dilakukan dalam kasus pembatalan pesanan atas persetujuan kedua belah pihak.

Proses pengembalian uang biasanya diawali dari laporan atau keluhan konsumen, diikuti dengan pengumpulan bukti seperti foto, video, atau kronologi peristiwa yang mendukung klaim. Setelah bukti diverifikasi, penjual maupun pihak platform dapat memutuskan untuk mengabulkan permintaan *refund* tersebut. Platform *e-commerce* umumnya memfasilitasi proses ini melalui fitur layanan pelanggan dan sistem resolusi sengketa agar lebih cepat, transparan, dan adil.

Sementara itu, bagi platform digital, penyediaan layanan *refund* mencerminkan komitmen terhadap kualitas layanan, keadilan, serta perlindungan konsumen yang menjadi dasar keberlanjutan ekosistem perdagangan. Pengembalian uang kepada konsumen juga berperan penting dalam membentuk kepercayaan publik terhadap sistem transaksi online yang kerap kali dianggap rawan penipuan. Ketika konsumen mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan kembali uangnya dalam

⁷¹ Shopee Indonesia, “Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang,” *Pusat Bantuan Shopee*, diakses 25 April 2025, <https://help.shopee.co.id/s/article/Kebijakan-Pengembalian-Dana-dan-Barang>;

kasus-kasus tertentu, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam melakukan pembelian, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

Oleh karena itu, pengembalian uang bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan refleksi dari prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan penyedia platform. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan berbasis kepercayaan, kemampuan dan kesediaan untuk mengembalikan uang kepada konsumen menjadi indikator penting dari profesionalisme dan orientasi jangka panjang sebuah usaha.

d. Tanggung Jawab Shopee dalam Melindungi Konsumen

Perlindungan konsumen terhadap produk *skincare* yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya yang dijual melalui platform *e-commerce* seperti Shopee, menjadi isu krusial dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan, termasuk keamanan dan manfaat produk.⁷²

Produk *skincare* yang tidak memiliki izin BPOM tidak melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan khasiat oleh lembaga yang

⁷² Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat (1) huruf a.

berwenang, sehingga dapat berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha baik produsen, distributor, maupun penjual di *marketplace* seperti Shopee bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk ilegal atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan.⁷³ Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk. Jika produk *skincare* Non-BPOM menimbulkan dampak negatif, maka konsumen dapat menuntut tanggung jawab pelaku usaha melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara non-litigasi maupun melalui proses hukum di pengadilan.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu penjual, tetapi juga mencakup tanggung jawab platform seperti Shopee untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan, demi menjamin bahwa hanya produk yang legal, aman, dan sesuai regulasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

⁷³ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 19-23 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

e. Produk Kosmetik tanpa izin BPOM

Produk kosmetik yang beredar tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat berisiko mengandung bahan-bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam produk kosmetik, seperti merkuri, hidrokuinon, dan steroid. Bahan-bahan ini kerap digunakan secara ilegal oleh produsen nakal untuk memberikan efek instan, seperti memutihkan kulit dalam waktu singkat atau menghilangkan jerawat secara drastis. Padahal, penggunaan merkuri dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kulit dan ginjal, serta bersifat karsinogenik jika terakumulasi dalam tubuh. Hidrokuinon, meskipun dulu digunakan dalam beberapa produk pencerah kulit, kini dilarang karena berisiko menyebabkan iritasi, ochronosis (kulit menjadi kehitaman permanen), dan gangguan pigmentasi kulit. Sementara itu, steroid topikal seperti clobetasol propionate jika digunakan tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan kulit menipis, munculnya pembuluh darah halus (telangiektasia), jerawat parah, hingga ketergantungan kulit terhadap zat tersebut. Efek samping ini umumnya tidak disadari oleh konsumen karena bahan-bahan tersebut sering tidak dicantumkan dalam label produk kosmetik ilegal.⁷⁴

Oleh karena itu, konsumen sangat disarankan untuk hanya menggunakan produk yang telah terdaftar dan memiliki nomor notifikasi

⁷⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). *Bahaya Kosmetik Ilegal dan Tanpa Izin Edar*. Diakses dari <https://www.pom.go.id>

BPOM, sebagai jaminan bahwa produk tersebut telah melalui evaluasi keamanan, kualitas, dan klaim manfaatnya oleh otoritas yang berwenang

f. Peran BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan mutu produk kosmetik yang beredar di Indonesia, termasuk yang diperjualbelikan melalui *marketplace* seperti Shopee. Dalam konteks perlindungan konsumen, BPOM bertindak sebagai lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap produk kosmetik, guna memastikan bahwa hanya produk yang telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang diizinkan untuk beredar.

Di era digital saat ini, maraknya penjualan produk *skincare* dan kosmetik secara daring memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif. BPOM tidak hanya melakukan uji laboratorium dan verifikasi terhadap izin edar produk, tetapi juga melakukan patroli siber (*cyber patrol*) untuk mendeteksi produk ilegal atau palsu yang dijual di platform *e-commerce* seperti Shopee.⁷⁵ Selain pengawasan, BPOM juga memiliki kewenangan penyidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk menindak tegas distributor, produsen, atau penjual yang menawarkan produk tanpa

⁷⁵ Badan POM RI, *Pedoman Pengawasan Obat dan Makanan di Marketplace*, 2020.

izin edar, mengandung bahan berbahaya, atau mencantumkan klaim yang menyesatkan.⁷⁶

Peran ini sangat penting dalam menekan peredaran produk kosmetik berbahaya yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen. Melalui kerja sama dengan *marketplace*, BPOM juga mendorong implementasi sistem verifikasi produk berbasis data izin edar agar konsumen dapat dengan mudah mengecek legalitas suatu produk sebelum membeli. Dengan demikian, BPOM menjadi garda terdepan dalam menciptakan ekosistem perdagangan kosmetik yang aman, transparan, dan berpihak pada kepentingan konsumen.

Shopee, sebagai platform *e-commerce*, memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, legal, dan berpihak pada perlindungan konsumen. Tanggung jawab ini sesuai dengan teori *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi, tetapi juga sosial dan etis kepada masyarakat luas (Carroll, 1991)⁷⁷. Dalam hal ini, Shopee wajib memastikan bahwa aktivitas perdagangan yang berlangsung di platformnya tidak merugikan konsumen dan masyarakat. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui sejumlah langkah penting, seperti menerapkan syarat dan ketentuan pendaftaran toko dan produk, melarang penjualan produk ilegal,

⁷⁶ Setneg RI, UU No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).

⁷⁷ Carroll, A. B. (1991). *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*. Business Horizons.

menyediakan fitur perlindungan seperti *Garansi Shopee*, serta memfasilitasi proses pengembalian dana (*refund*). Hal ini juga mencerminkan prinsip *duty of care* dalam hukum perlindungan konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk bertindak hati-hati dalam menyediakan barang dan jasa⁷⁸.

Shopee harus memastikan bahwa produk khususnya kosmetik dan *skincare* yang dijual di platformnya telah memiliki izin edar dari BPOM, demi menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Produk tanpa izin edar melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang digunakan⁷⁹. Kegagalan dalam melakukan verifikasi dan pengawasan produk bukan hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga dapat menjadi pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat luas. Dalam hal ini, kerja sama antara Shopee dan lembaga pengawas seperti BPOM menjadi sangat penting. BPOM berperan sebagai pengawal mutu dan keamanan produk melalui pengawasan aktif, termasuk *cyber patrol* dan penindakan hukum terhadap pelanggaran. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip

⁷⁸ Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

⁷⁹ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

regulasi berbasis risiko (*risk-based regulation*), yang menempatkan pengawasan lebih intensif pada sektor dengan potensi bahaya tinggi⁸⁰.

Sinergi antara platform *e-commerce*, pelaku usaha, dan pemerintah mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang maksimal dari risiko penipuan dan bahaya produk ilegal. Shopee sebagai entitas bisnis digital tidak dapat mengelak dari peran sosial dan hukumnya dalam menjaga ekosistem yang adil dan aman. Oleh karena itu, tanggung jawab Shopee bukan hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan komitmen terhadap keadilan, integritas, dan keberlanjutan ekosistem perdagangan digital yang sehat dan terpercaya. sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Bisnis *Bonum Commune*, Shopee menetapkan syarat dan ketentuan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan produk di platformnya, termasuk larangan menjual produk ilegal, barang palsu, dan barang tanpa izin yang dapat membahayakan pengguna atau melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga⁸¹.

⁸⁰ Black, J. (2008). *Risk-based Regulation: Choices, Practices and Lessons Being Learned*. OECD

⁸¹ Jurnal Hukum Bisnis *Bonum Commune*. "Evaluasi Kebijakan Marketplace Shopee terhadap Produk Ilegal." Vol. 6 No. 2, 2024.

2. Analisis Kebijakan Shopee terkait Tanggung Jawab pada Produk *Skincare* Non-BPOM yang Telah Terjual dalam Perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Shopee memiliki tanggung jawab hukum atas barang yang diperjualbelikan melalui platformnya, termasuk produk *skincare* yang tidak memiliki sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menempatkan Shopee, dalam kapasitasnya sebagai penyedia platform, sebagai salah satu pihak yang dapat dimintai tanggung jawab dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan konsumen.⁸² Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen secara *eksplisit* melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti BPOM dalam produk kosmetik dan *skincare*. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan produk-produk tersebut membahayakan kesehatan konsumen, yang merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a.⁸³

Pada kebijakan pertama terkait tanggung jawab, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan syarat dan ketentuan saat mendaftarkan toko

⁸² Irsalina Rizki Nasution, Rosnidar Semibiring, dan Fajar Khaify Rizky, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI BELANJA ONLINE PADA PLATFORM SHOPEE" 15, no. 7 (2024).

⁸³ Musanna Maulidiana dan Muhammad Insa Ansari, "PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA DENGAN YANG DIDESKRIPSIKAN" 7 (2023).

atau produknya di platform. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf b menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸⁴ Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) huruf d melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau syarat yang telah disepakati.⁸⁵ Dengan mewajibkan pelaku usaha untuk menyertakan syarat dan ketentuan yang jelas saat mendaftarkan toko atau produk, Shopee bertujuan untuk memberikan transparansi dalam proses transaksi, serta melindungi hak-hak konsumen agar mereka mendapatkan produk atau layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan, sekaligus memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku.

Pada kebijakan kedua terkait tanggung jawab, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk melarang penjualan produk ilegal, pornografi, dan narkoba. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁸⁶ Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan, yang mencakup produk ilegal dan berbahaya. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) huruf g melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang dapat membahayakan

⁸⁴ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 4 huruf b

⁸⁵ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 8 ayat (1) huruf d

⁸⁶ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 8 ayat (1) huruf a dan g

keselamatan atau kesehatan konsumen. Dengan kebijakan tersebut, Shopee bertujuan untuk menjaga integritas platform dan melindungi konsumen dari risiko bahaya yang dapat ditimbulkan oleh produk yang tidak sah, berbahaya, atau merugikan, serta memastikan bahwa transaksi yang terjadi mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada kebijakan ketiga, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk menawarkan garansi Shopee sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap konsumen. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha harus memberikan jaminan atas kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan, yang sesuai dengan hak konsumen untuk memperoleh barang yang berkualitas.⁸⁷ Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) huruf d melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau syarat yang telah disepakati, termasuk dalam hal jaminan atau garansi produk.⁸⁸ Dengan mewajibkan pelaku usaha untuk menawarkan garansi Shopee, platform ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen, memastikan bahwa mereka memperoleh produk yang sesuai dengan yang dijanjikan, serta memberikan jaminan kepuasan dalam transaksi yang terjadi.

Pada kebijakan keempat terkait tanggung jawab, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk mengembalikan uang kepada konsumen jika terdapat masalah dengan produk yang dibeli, seperti barang yang rusak, tidak sesuai

⁸⁷ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 7

⁸⁸ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 8 ayat (1) huruf d

deskripsi, atau tidak diterima oleh konsumen. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf e dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf e menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa, yang mencakup hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan.⁸⁹ Sementara itu, Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menyediakan barang atau jasa.⁹⁰ Dengan mewajibkan pengembalian uang kepada konsumen, Shopee bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dalam transaksi, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas produk yang mereka jual.

Pada kebijakan kelima, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam melindungi konsumen yang bertransaksi di platform. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang atau jasa yang akan dibeli, serta hak untuk memperoleh perlindungan atas transaksi yang dilakukan.⁹¹ Pasal 7 menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan jaminan atas kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan, termasuk kewajiban untuk

⁸⁹ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 4 huruf e

⁹⁰ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 9 ayat (1)

⁹¹ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 4 huruf a

memastikan bahwa barang yang dijual aman dan tidak merugikan konsumen.⁹² Dengan kebijakan ini, Shopee bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi dalam setiap transaksi, baik dari segi keamanan, kualitas produk, maupun transparansi informasi yang disediakan oleh pelaku usaha, serta memastikan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal keamanan dan kepuasan konsumen.

Pada kebijakan keenam terkait tanggung jawab, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan produk kosmetik yang tidak memiliki izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁹³ Pasal 8 ayat (1) huruf a mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini mencakup produk kosmetik yang belum terdaftar atau disetujui oleh BPOM. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) huruf g melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan konsumen, yang jelas relevan dengan risiko penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak terjamin keamanannya. Dengan mewajibkan bahwa hanya produk kosmetik yang memiliki izin BPOM yang dapat dijual di platform, Shopee berupaya untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak terjamin

⁹² Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 7

⁹³ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 8 ayat (1) huruf a dan g

kualitasnya, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada kebijakan ketujuh, Shopee mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi peran BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam mengawasi produk-produk yang dijual, khususnya produk kosmetik dan obat-obatan. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁹⁴ Pasal 8 ayat (1) huruf a mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, yang dalam hal ini termasuk produk yang belum melalui pengawasan dan pendaftaran yang sesuai oleh BPOM. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) huruf g melarang penjualan barang atau jasa yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen, yang relevan dengan fungsi BPOM dalam memastikan bahwa produk kosmetik, obat, dan makanan yang beredar di pasar aman untuk dikonsumsi. Dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi peran BPOM, Shopee berupaya memastikan bahwa produk yang dijual telah melalui proses verifikasi dan pengawasan yang ketat, sehingga melindungi konsumen dari risiko produk yang berbahaya atau ilegal.

Bukti Pelanggaran Kebijakan dan Tindakan yang Diambil Meskipun kebijakan tersebut ada, beberapa kasus menunjukkan bahwa produk *skincare* tanpa izin BPOM masih dapat ditemukan di Shopee. Pada Januari 2021,

⁹⁴ Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 8 ayat (1) huruf a dan g

aparatus kepolisian mengungkap penjualan kosmetik tanpa izin BPOM melalui platform Shopee di Pekanbaru. Barang bukti yang disita meliputi berbagai jenis kosmetik impor ilegal yang dijual tanpa izin edar resmi disita sebagai barang bukti dalam kasus ini⁹⁵.



Gambar 4.12 Bukti Kasus Penjualan Kosmetik Ilegal di Pekanbaru

Pada September 2024, BPOM bersama Kementerian Perdagangan berhasil mengamankan kosmetik impor ilegal senilai lebih dari 11,4 miliar rupiah. Produk-produk tersebut dijual melalui berbagai platform online, termasuk Shopee.⁹⁶

⁹⁵<https://www.goriau.com/berita/baca/ini-jenis-kosmetik-tanpa-izin-bpom-yang-dijual-melalui-shopee-di-pekanbaru.html>

⁹⁶<https://www.pom.go.id/berita/bpom-tindak-tegas-penjual-kosmetik-impor-ilegal-senilai-2-2-miliar-rupiah-di-jakarta>



Gambar 4.13 Bukti Pengungkapan Penjualan Kosmetik Ilegal Senilai 2.2 Miliar Rupiah



Gambar 4.14 Bukti Skincare Non-Bpom Kembali Beredar

Meski produk ilegal telah dihapus, ditemukan kenyataan bahwa *seller* dapat mengunggah kembali produk yang telah dihapus dengan sedikit perubahan dalam nama atau deskripsi produk. Tidak ada sistem *blacklist*

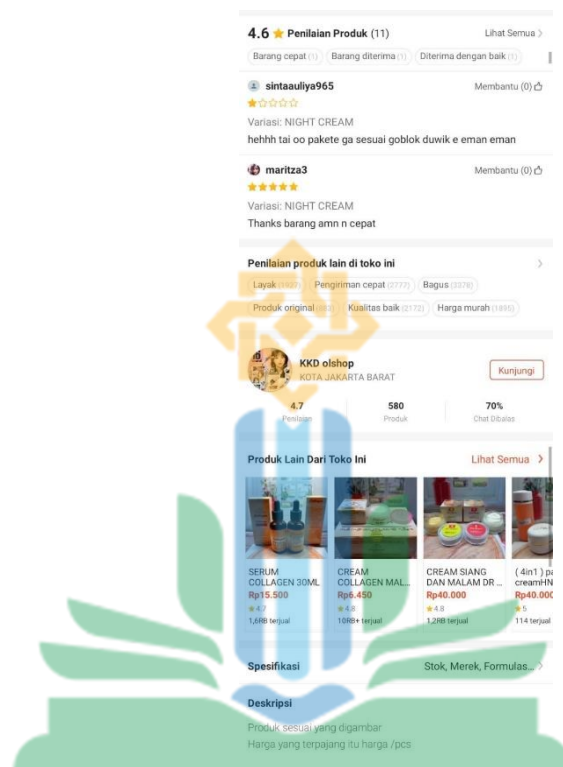
otomatis yang mencegah *seller* mengunggah kembali produk dengan substansi atau bahan yang sama. Kurangnya hukuman yang tegas bagi *seller* yang berulang kali menjual produk Non-BPOM. Peredaran produk *skincare* Non-BPOM di Shopee memiliki konsekuensi hukum baik bagi *seller* maupun Shopee sebagai penyedia platform. Shopee dapat berargumen bahwa tanggung jawab utama ada pada penjual individu, mengingat mereka adalah pihak yang langsung menyediakan produk. Namun, sebagai penyedia platform, Shopee juga memiliki kewajiban memastikan bahwa barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk menyediakan mekanisme kontrol atau verifikasi produk, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip pengawasan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam menyediakan barang atau jasa.⁹⁷

Selain itu, jika Shopee terbukti lalai dalam menyediakan mekanisme pemantauan terhadap penjualan produk-produk ilegal atau non-sertifikasi BPOM, maka Shopee dapat dianggap telah melanggar kewajiban perlindungannya kepada konsumen sesuai Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh barang yang diperjualbelikan.

Shopee lebih banyak bergantung pada laporan konsumen untuk menemukan produk ilegal dibandingkan menerapkan sistem deteksi otomatis. Banyak produk *skincare* Non-BPOM yang sudah terjual dalam

⁹⁷ Husnul Khatimah, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI LAZADA DAN SHOPEE," *Lex LATA* 4, no. 3 (7 Februari 2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>.

jumlah besar sebelum akhirnya dihapus setelah mendapatkan laporan dari konsumen. Sistem pelaporan konsumen tidak selalu efektif karena membutuhkan waktu dalam proses verifikasi oleh pihak Shopee.



Gambar 4.15 Screenshot Bukti Laporan Konsumen

Banyak konsumen mengalami kendala dalam melaporkan produk ilegal, sementara respons dari pihak Shopee sering kali dinilai tidak memadai. Dalam teori Perlindungan Konsumen, hak konsumen dilindungi berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Sayangnya, asas-asas ini tampaknya belum sepenuhnya diwujudkan oleh Shopee, terutama dalam memastikan konsumen terlindungi dari produk kosmetik ilegal yang beredar di platformnya. Sebagai penyedia layanan, Shopee seharusnya menjamin hak konsumen untuk merasa aman dan nyaman

saat berbelanja, termasuk merespons keluhan secara cepat dan adil, Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Seller yang terbukti melanggar aturan hanya mendapatkan sanksi ringan seperti penghapusan produk atau peringatan. *Seller* masih dapat membuat akun baru dan menjual produk yang sama tanpa ada konsekuensi hukum yang berat. Shopee tidak memiliki sistem pemantauan terhadap *seller* yang memiliki riwayat pelanggaran berulang.

Shopee juga berpotensi dikenai sanksi administratif atau pidana, tergantung pada tingkat kelalaiannya. Pasal 62 ayat (1) Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).⁹⁸ Dalam hal ini, regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan *marketplace* tidak menjadi sarana distribusi produk ilegal atau berbahaya. Shopee dapat memperkuat komitmennya terhadap perlindungan konsumen melalui langkah-langkah preventif, seperti mewajibkan penjual untuk mengunggah sertifikasi BPOM sebelum mengiklankan produk dan secara aktif menindaklanjuti laporan konsumen terkait produk yang tidak

⁹⁸ Minani Abadih, "Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kosmetik Tanpa Label BPOM Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023)

sesuai standar.⁹⁹ Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu meningkatkan kredibilitas *marketplace* di mata publik dan mengurangi risiko hukum di masa depan.



Gambar 4.16 SOP Penanganan Kasus Kosmetik Ilegal di Shopee

Terkait penanganan kosmetik ilegal, Shopee memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) penanganan kasus kosmetik ilegal di Shopee dilakukan mulai dari pelaporan hingga tindakan hukum. Secara garis besar, prosedur ini mencakup empat langkah utama. Pertama, pelaporan, di mana konsumen dapat melaporkan produk kosmetik ilegal melalui fitur pelaporan yang tersedia di aplikasi Shopee. Selain konsumen, pihak lain seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) juga memiliki wewenang untuk melaporkan produk ilegal ke Shopee. Kedua, verifikasi, yaitu proses di mana Shopee akan memverifikasi laporan yang masuk, termasuk memeriksa

⁹⁹ Doni Rian Ardiansyah dan Yunita Reykasari, “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksiuaian Barang Yang di Terima Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)” 1, no. 4 (2024).

keaslian produk dan izin edar dari BPOM. Jika terbukti bahwa produk tersebut ilegal, Shopee akan mengambil tindakan terhadap penjual. Ketiga, tindakan terhadap penjual, yaitu dengan memblokir akun penjual yang melanggar, serta mengambil langkah hukum apabila diperlukan, seperti melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Terakhir, tahap keempat adalah penanganan kasus konsumen, yang meskipun tidak sepenuhnya terlihat dalam gambar, kemungkinan mencakup upaya pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

Namun, praktik penanganan kasus kosmetik ilegal di Shopee menunjukkan beberapa kekurangan. SOP penanganan sering kali tidak memberikan kompensasi yang layak atas kerugian kesehatan yang dialami konsumen. Selain itu, proses peninjauan terhadap penjual kerap dinilai kurang akurat, karena deskripsi produk sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kendati pelanggaran dilakukan oleh penjual, Shopee cenderung menyelesaikan masalah melalui pendekatan damai tanpa mengambil tindakan tegas. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang melanggar tetap diizinkan berjualan setelah proses damai, sehingga sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera. Akibatnya, potensi terulangnya pelanggaran tetap tinggi, yang tentu merugikan konsumen lain.¹⁰⁰

Untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang, diperlukan langkah tegas berupa pemberian sanksi berat kepada penjual yang melanggar.

Penegakan sanksi yang efektif dapat memutus rantai peredaran kosmetik

¹⁰⁰ Anggita Anggriana, "ANALISIS ATURAN KEGIATAN PERDAGANGAN E-COMMERCE DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (*TANJUNGPURA LAW JOURNAL*), no. 2 (31 Juli 2023) : 168

ilegal di Shopee. Selain itu, penyelesaian sengketa secara perdata maupun pidana perlu dilakukan untuk meastkan perlindungan konsumen dapat terwujud secara maksimal. Langkah ini tidak hanya melindungi kosumen, tetapi juga mencipyakan ekosistem perdagangan yang lebih aman dan terpercaya di platform *marketlace*.

Shopee memiliki kebijakan khusus mengenai barang yang dilarang dan dibatasi untuk dijual di platformnya, dengan tujuan memastikan bahwa semua barang yang dijual mematuhi undang-undang yang berlaku dan kebijakan internal platform. Kebijakan ini menegaskan tanggung jawab penuh penjual untuk memastikan bahwa barang-barang mereka memenuhi persyaratan hukum dan diizinkan untuk diperdagangkan sebelum pendaftaran produk dilakukan. Shopee secara berkala memperbarui pedoman ini agar tetap relevan dengan regulasi terbaru, dan penjual diimbau untuk memeriksa pembaruan ini secara rutin. Dalam pelanggaran kebijakan ini, Shopee dapat mengambil berbagai tindakan tegas terhadap penjual, mulai dari penghapusan daftar produk, pembatasan hak akses akun, penangguhan atau pengakhiran akun, hingga tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰¹

Secara khusus, kategori barang yang dilarang mencakup makanan dan minuman yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, termasuk minuman keras, obat-obatan terlarang, obat keras yang memerlukan resep dokter, dan kosmetik tanpa izin edar resmi. Shopee juga melarang penjualan makanan yang berbahaya, seperti makanan yang mengandung zat terlarang, makanan tercemar,

¹⁰¹ Amanda Aulia, Siti Fadhillah, dan Sarah Safira Hasibuan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan transaksi online E-commerce Studi: Shopee,” no. 4 (2024).

produk susu non-pasteurisasi, jamur liar, serta makanan lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Untuk produk makanan yang diizinkan, Shopee menetapkan standar minimum, seperti kemasan yang tertutup rapat untuk memastikan keamanan produk, serta pengemasan khusus untuk barang yang mudah rusak dengan keterangan lengkap mengenai langkah pengemasan yang diambil untuk menjaga kualitas barang tersebut. Dengan kebijakan ini, Shopee tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk ilegal atau berbahaya.

Adapun ketentuan shopee tentang kebijakan pemenuhan standart barang yaitu ketentuan bukti pemenuhan standar barang adalah persyaratan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang didaftarkan dan diperdagangkan melalui platform perdagangan elektronik, seperti Shopee, telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Persyaratan ini bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang dijual mematuhi hukum, tidak termasuk kategori produk yang dilarang atau dibatasi, serta sesuai dengan kebijakan platform dan regulasi pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Berdasarkan peraturan tersebut, penjual wajib mencantumkan informasi bukti pemenuhan standar barang saat mengunggah produk ke platform. Informasi ini meliputi nomor sertifikat atau izin tertentu yang sesuai dengan kategori produk, seperti

sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), nomor sertifikat halal, nomor registrasi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L), serta nomor izin edar untuk obat, makanan, minuman, kosmetika, atau alat kesehatan.¹⁰²

Produk yang diwajibkan memiliki sertifikat SNI harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan akan diberi tanda SNI setelah lolos uji. Untuk produk yang memerlukan sertifikat halal, proses ini diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan memastikan produk tersebut sesuai syariat Islam. Sertifikat K3L diperlukan untuk memastikan produk aman bagi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebelum dipasarkan. Selain itu, produk seperti alat ukur, takar, timbang, alat telekomunikasi, serta obat, makanan, dan kosmetika juga diwajibkan memiliki izin edar sesuai regulasi yang relevan.¹⁰³ Pemenuhan standar ini sangat penting untuk melindungi konsumen dari produk yang berpotensi berbahaya atau tidak sesuai peraturan. Jika penjual tidak memenuhi kewajiban ini, produk dapat dilarang beredar, ditarik dari peredaran, atau dikenakan sanksi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan setiap produk memiliki bukti pemenuhan standar yang sesuai, seperti nomor sertifikat SNI, nomor izin edar BPOM, atau sertifikat lainnya, dan mencantumkannya dalam spesifikasi produk pada platform perdagangan elektronik.

¹⁰² Ardiansyah dan Reykasari, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang Yang di Terima Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)."

¹⁰³ Amalia Alya Azhari dan Indah Parmitasari, "Perlindungan Hukum Bagi Seller di Aplikasi Shopee yang Akunnya Diblokir Sepihak oleh PT Shopee," t.t.

Berdasarkan analisis kebijakan Shopee dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Shopee sebagai penyedia platform *e-commerce* dapat dianggap sebagai pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab terhadap produk yang dijual di platformnya. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan. Namun, kelemahan dalam sistem verifikasi dan pengawasan produk di Shopee menyebabkan produk *skincare* tanpa izin BPOM masih dapat dijual dan dibeli oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Shopee belum sepenuhnya efektif dalam mencegah peredaran produk ilegal, sehingga perlu adanya perbaikan dalam mekanisme pengawasan dan verifikasi produk sebelum dipasarkan.

Dengan demikian, meskipun Shopee memiliki kebijakan untuk melarang penjualan produk tanpa izin edar, implementasi dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan UUPK.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Shopee dalam kebijakannya sebelum penjualan produk *skincare* Non-BPOM telah berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menetapkan sejumlah aturan yang secara prinsip sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c serta Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e. Bentuk perlindungan tersebut antara lain terlihat dari kebijakan larangan dan pembatasan terhadap produk ilegal, di mana Shopee secara tegas melarang penjualan produk *skincare* yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan memberikan sanksi administratif kepada penjual yang melanggar. Selain itu, Shopee juga menerapkan sistem Garansi Shopee, yang memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menahan dana hingga barang benar-benar diterima sesuai pesanan. Shopee juga menyediakan fitur pelaporan yang memungkinkan konsumen melaporkan produk bermasalah, serta melakukan penghapusan terhadap produk yang terbukti melanggar aturan. Di samping itu, Shopee memiliki kebijakan pengembalian dana (refund) apabila produk yang diterima tidak sesuai, rusak, atau terindikasi ilegal. Meskipun demikian, penerapan bentuk perlindungan tersebut masih belum optimal, karena pengawasan terhadap keabsahan produk banyak

bergantung pada laporan konsumen dan sistem verifikasi internal Shopee terhadap izin edar BPOM masih terbatas.

2. Tanggung jawab Shopee terhadap produk *skincare* Non-BPOM yang telah terjual, memiliki kebijakan yang mencakup pengembalian dana, garansi Shopee, yang sesuai dengan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 19 UUPK. Namun dalam praktiknya, Shopee belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan konsumen secara efektif. Tanggung jawab atas kerugian akibat produk ilegal lebih banyak dibebankan kepada penjual, sementara Shopee cenderung hanya berperan sebagai fasilitator. Akibatnya, banyak konsumen kesulitan memperoleh kompensasi atau perlindungan hukum yang layak saat mengalami kerugian dari produk Non-BPOM. Diperlukan upaya perbaikan dalam kebijakan Shopee untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Shopee perlu memperketat kebijakan tentang kewajiban verifikasi produk, meningkatkan audit rutin, memberikan edukasi kepada seller dan konsumen, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi seller yang melanggar aturan. Selain itu, Shopee juga perlu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam menangani pengaduan konsumen serta memastikan adanya kompensasi yang adil sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 UUPK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Shopee dalam menangani produk *skincare* Non-BPOM :

1. Dalam rangka memperkuat kebijakan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L), Shopee disarankan untuk mewajibkan praktik penilaian mandiri (*self-assessment*) bagi para *seller*. Setiap *seller* perlu mengisi formulir evaluasi yang menilai aspek keamanan produk, keaslian izin edar, dan kepatuhan terhadap standar K3L sebelum produk mereka dapat ditayangkan di platform. Dengan demikian, tanggung jawab keamanan produk tidak hanya berada di pihak Shopee, tetapi juga dibebankan kepada *seller* sejak awal proses listing, sehingga potensi peredaran produk ilegal dapat ditekan secara lebih efektif.
2. Shopee perlu mengambil langkah tegas dan komprehensif dalam menangani peredaran produk *skincare* Non-BPOM di platformnya. Seller yang terbukti menjual produk ilegal ini lebih dari satu kali harus dikenai sanksi berat berupa pemblokiran akun secara permanen. Untuk mencegah pelanggaran berulang, Shopee dapat menerapkan sistem *blacklist* guna menghalangi seller yang diblokir membuat akun baru dan kembali menjual produk yang sama. Di sisi lain, perlindungan terhadap konsumen juga harus diperkuat melalui mekanisme kompensasi yang jelas, seperti pengembalian dana atau penggantian produk bagi pembeli yang telah terlanjur membeli produk Non-BPOM sebelum produk tersebut diturunkan dari platform. Konsumen juga perlu diberikan informasi yang transparan mengenai langkah yang dapat ditempuh jika merasa dirugikan.

Selain itu, edukasi menjadi komponen penting yang tidak boleh diabaikan. Shopee dapat menyediakan materi informatif mengenai bahaya penggunaan produk tanpa izin BPOM serta cara mengenali produk yang legal. Edukasi ini juga harus menyasar para seller agar mereka memahami pentingnya mematuhi regulasi dan menyadari konsekuensi hukum dari menjual produk ilegal.

Dengan penerapan kebijakan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik, Shopee dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan memastikan bahwa produk yang tersedia di platformnya telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Beni Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Pedoman Notifikasi Kosmetik*. Jakarta : BPOM RI, 2020.
- Badan Standarisasi Nasional. *Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pentingnya Sertifikasi untuk Produk Konsumen*. Jakarta : BSN.
- Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH. “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”. Pasuruan, Desember 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Kebebasan, 2003.
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum dan Hak-hak Dasar: Menuju Masyarakat Sejahtera yang Demokratis*. Yogyakarta: Kebebasan, 2001
- Yani dan Widjaja. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Miru, Ahmad dan Suratman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Reza. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Juni 2020), Cet. 1, 70.
- Widjaja, R. *Regulasi Produk Konsumen di Era Digital : Standar, Sertifikasi, dan Kepatuhan*, Jakarta : Penerbit Hukum Niaga 2020.

Artikel Jurnal Cetak

- Alynda Andra Tri Setiyani dan Evy Indriasari, “Pengawasan Peredaran Produk Skincare ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” 1, No. 2 (2023).

- Amanda Aulia, Siti Fadhillah, dan Sarah Safira Hasibuan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak konsumen Dalam MELakukan Transaksi Online E-commerce Studi : Shopee”, No. 4 (2024).
- Amalia Alya Azhari dan Indah PERmatasari, “Perlindungan Hukum Bagi Seller di Aplikasi Shopee yang Akunnya Diblokir Sepihak oleh PT Shopee”.
- Anggita Anggriana, “Analisis Aturan Kegiatan Perdagangan E-commerce dalam Perlindungan Terhadap Konsumen” (Tanjungpura Law Journal), No. 2 (31 Juli 2023) : 168
- Des Majayanti, Berian Hariadi, dan Adriani Adnani, “Peranan Pemerintahan Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Nagari Persiapan Bandua Balai Kabupaten Pasaman Barat,” Japan : Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan 1, no. 1 (7Juli 2023), <https://doi.org/10.55850/japan.v1i1.72>.
- Doni Rian Ardiansyah dan Yunita Reykasari, “Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang yang di Terima Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee (Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)” 1, No. 4 (2024).
- “*Hak-Hak Konsumen dan Perlindungan Hukum*”. Jurnal Hukum dan Masyarakat, (2022).
- Husnul Khatimah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI LAZADA DAN SHOPEE,” Lex LATA 4, No. 3 (7 Februari 2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>.
- Irsalina Rizki Nasution, Rosnidar Semibiring, dan Fajar Khaify Rizky. “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI BELANJA ONLINE PADA PLATFORM SHOPEE” 12, No. 7 (2024)
- Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. “Analisis Kebijakan Marketplace terhadap Penjualan Produk Ilegal.” Vol. 4, No. 2, 2023.
- Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. “Evaluasi Kebijakan Marketplace Shopee terhadap Produk Ilegal.” Vol. 6 No. 2, 2024.
- Latifah.N, “Demokrasi Digital dan Inklusi Ekonomi melalui Platform Merketplace”. Jurnal Teknologi dan MAsyarakat, 15 (2) (2020) : 115-29
- Mochammad Yunus & Wahyuni. “*Pengaruh Implementasi Kebijakan Marketplace Terhadap Kepercayaan Konsumen*”. Jurnal Ilmu Ekonomi (2021).

- Moningkey, A. F., Lumintang, D. W., & Tinangon, E. N. (2014). *Penegakan Hukum Penjualan Barang Pornografi di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor*. *Lex Privatum*, 13 (5), 1-15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57070/47070>.
- Musanna Maulidiana dan Muhammad Insa Ansari, “PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA DENGAN YANG DIDESKRIPSIKAN” 7 (2023).
- Nuraini, F. “Risiko Kesehatan dari Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di E-commerce.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Digital*, 6 (1), (2022) : 89-102.
- Rahman, H. “Tanggung Jawab Marketplace dalam Penjualan Produk Non-Regulatif.” *Jurnal Ekonomi Digital dan Regulasi*, 3 (2), (2023) : 22-35.
- Resty Andriani. “*Analisis Kebijakan Marketplace dalam Menjaga Keamanan Transaksi di Era Digital*”. *Jurnal Teknologi Informasi* (2020).
- Regulasi Marketplace dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam E-Commerce.
- “*Pentingnya BPOM dalam Pengawasan Produk Skincare*”. *Jurnal Kesehatan*, (2022).
- “*Perlindungan Konsumen di Indonesia*”. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, (2023).
- Putri Hasian Silalahi dan Gatot P. Soemartono, “Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu Pada Marketplace Shopee,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (24 Mei 2024): 617–28, <https://doi.org/10.38035/rnj.v6i4.857>.
- Wulandari, A. & Rahayu, S. “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Ilegal di Marketplace.” *Jurnal Hukum & Etika Bisnis*, 8 (1), (2020) : 44-59

Artikel Jurnal Elektronik

- Black, J. *Risk-based Regulation : Choices, Practices and Lessons Being Learned*. OECD. (Spring 2008).
- Carrol, A. B. *The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*. *Business Horizons*. (Spring 1991).
- Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. *Electronic Commerce : A Managerial and Social Networks Perspective*. (Spring 2018).

Skripsi

Minani Abadih. “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kosmetik Tanpa Label BPOM Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Raina Salsabilla Erlizal, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Pada *E-Commerce* Shopee (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), Skripsi (Jakarta: Progam Studi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

Website

Badan POM Temukan 51.791 Kosmetik Ilegal di 731 Sarana Klinik Kecantikan, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/663163/badan-pom-temukan-51791-kosmetik-ilegal-di-731-sarana-klinik-kecantikan>.

Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Lampung, <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/sahabat-bpom-sepanjang-tahun-2022-bpom-menemukan-1541-kasus-produk-kosmetik-ilegal-di-seluruh-indonesia>.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (n.d.). Peraturan dan Kebijakan BPOM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. Diakses dari <https://www.pom.go.id>.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). *Bahaya Kosmetik Ilegal dan Tanpa Izin Edar*. Diakses dari <https://www.pom.go.id>

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Pedoman Pengawasan Obat dan Makanan di Marketplace*, 2020.

Garansi Shopee, “Shopee Indonesia – Pusat Bantuan, diakses 25 April 2025, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Garansi-Shopee>.

<https://www.goriau.com/berita/baca/ini-jenis-kosmetik-tanpa-izin-bpom-yang-dijual-melalui-shopee-di-pekanbaru.html>

<https://www.goriau.com/berita/bpom-tindak-tegas-penjual-kosmetik-impor-ilegal-senilai-2-2-miliar-rupiah-di-jakarta>.

Shopee Indonesia, “Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang,” Pusat Bantuan Shopee, diakses 25 April 2025, <https://help.shopee.co.id/s/article/Kebijakan-Pengembalian-Dana-dan-Barang>.

“Shopee”. Kebijakan Pengguna. Diakses dari [URL situs web resmi Shopee].

Shopee, *Pusat Bantuan Shopee: Cara Mendaftar sebagai Penjual*. Diakses dari <https://help.shopee.co.id> (2024).

Terjemahan Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: Marwah, 2009.

Peraturan perundang-undangan

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, serta turunannya dalam PP No. 39 Tahun 2021 dan Permendag No. 31 Tahun 2023.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen".

Setiyani dan Indriasari, "Pengawasan Peredaran Produk Skincare Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala BPOM RI No. 12 Tahun 2020*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf a*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf d*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf e*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 huruf a*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf d.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat (1).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19-23 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosyita Putri Septiviani

Nim : 211102020021

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti ada unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 April 2025
saya yang menyatakan



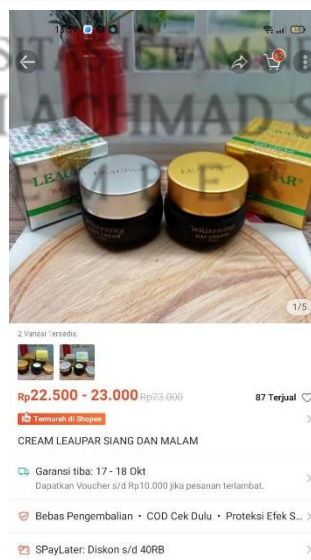
Rosyita Putri Septiviani

NIM. 211102020021

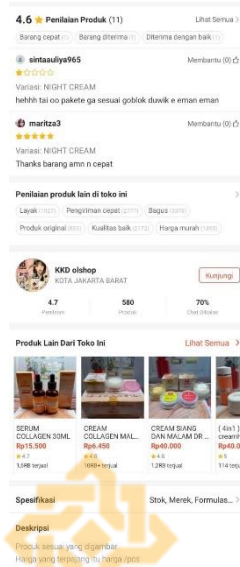
LAMPIRAN-LAMPIRAN



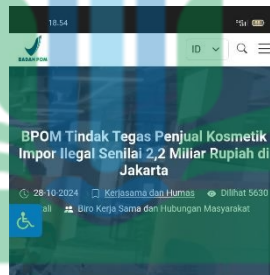
Bukti Toko yang menjual *skincare* Non-BPOM di Shopee



***Skincare* Non-BPOM yang dijual di Shopee**



Keluhan Konsumen



Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikar didampingi oleh personel Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) menggelar konferensi pers bertajuk “BPOM Bersama Polri Bongkar Toko Online Kosmetik Ilegal” di Balai Besar POM di Jakarta, (28/10/2024).

Kegiatan ini ikut dihadiri oleh Deputy Bidang Memantau dan Pengawasan Produk Kosmetik BPOM dan Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

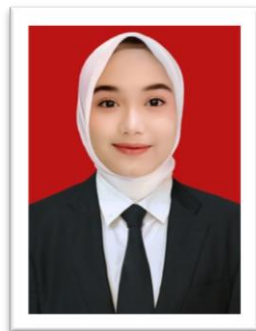
Bukti Pengungkapa Penjualan Kosmetik Ilegal Senilai 2.2 Miliar Rupiah



Kasus Penjualan Kosmetik Ilegal di Pekanbaru



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Rosyita Putri Septiviani
 NIM : 211102020021
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 19 September 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
 Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syari'ah
 Alamat : Jl. Raya Puger desa Kasiyan timur, Kec. Puger Kab. Jember
 No.HP : 081232991671
 Email : rosyitaprayugo@gmail.com

Pendidikan Formal

TK : TK PGRI Grenden (2006-2008)
 SD : SDN GRRENDEN 01 (2008-2015)
 SMP : SMPN 2 PUGER (2015-2018)
 MAN : MAN 2 JEMBER (2018-2021)